



**PENGGABUNGAN SEMBELIHAN QURBAN DENGAN  
AQIQAH MENURUT IMAM NAWAWI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*



Oleh

**AHMAD SUKRI**  
**NIM. 09 2100003**

**PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARIAH  
SEOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**



PENGGABUNGAN SEMBELIHAN QURBAN DENGAN  
AQIQAH MENURUT IMAM NAWAWI

*Skripsi*

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan salah satu syarat  
Mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Dalam bidang ilmu Ahwal Syakhsiyyah*

Oleh :


AHMAD SUKRI  
NIM. 09 2100003

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH**

**PEMBIMBING I**

  
Drs. Dame Siregar, MA.  
NIP. 19630907199103 1 001

**PEMBIMBING II**

  
Zul Anwar Ajim Harahap, MA.  
NIP. 19770506200501 1 006

**JURUSAN SYARIAH**  
SEOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2013

Hal : Skripsi  
A.n. Ahmad Sukri

Padangsidempuan, 19 juni 2013  
Kepada Yth:  
Ketua STAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ahmad Sukri yang berjudul: "*Penggabungan Sembelihan Qurban Dengan Aqiqah Menurut Imam Nawawi*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



Drs. Dame Siregar, M.A  
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II,



Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sukri  
NIM : 09 210 0003  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal As-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Penggabungan Sembelihan Qurban Dengan Aqiqah  
Menurut Imam Nawawi

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Juni 2013

Yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MENYERAHKAN BANGKAL  
TGL.

03B11ABF439754753

ENAM RIBU RUPIAH  
6000

DUP

Ahmad Sukri

09 210 0003



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

[www.stainpadangsidempuan.co.id](http://www.stainpadangsidempuan.co.id)

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ahmad Sukri  
N I M : 09.210.0003  
Judul Skripsi : PENGGABUNGAN SEMBELIHAN QURBAN DENGAN AQIQAH  
MENURUT IMAM NAWAWI

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199003 2 002

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

2. Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199003 2 002

3. Drs. Dame Siregar, M.A  
NIP. 19630907 199103 1 001

4. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan

Tanggal : 24 Juni 2013

Pukul : 10.30 Wib s/d. selesai

Hasil/Nilai : 72/(B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48

Predikat : ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/~~Cumlaude\*~~

\*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

[www.stainpadangsidimpuan.co.id](http://www.stainpadangsidimpuan.co.id)

Jl. Imam Bonjol Km. 4.5 Sihitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL** : Penggabungan Sembelihan Qurban Dengan  
Aqiqah Menurut Imam Nawawi

**DITULIS OLEH** : AHMAD SUKRI

**NIM** : 09 210 0003

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 19 Juni 2013  
Ketua



  
**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
NIP. 19680704 200003 1003

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penggabungan Sembelihan Qurban Dengan Aqiqah Menurut Imam Nawawi”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang Penggabungan Sembelihan Qurban Dengan Aqiqah dan bagaimana istinbath hukum Imam Nawawi tentang qurban aqiqah.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang qurban dan aqiqah dan untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum Imam Nawawi tentang qurban dan aqiqah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *yuridis normatif* untuk menganalisa bahan hukum mengenai penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah menurut Imam Nawawi berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari bahan hukum skunder. Kemudian dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif, dan untuk memperoleh hasil, maka dalil dan bahan hukum yang didapat akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

Dalam kitab *al-Majmu'* Imam Nawawi berpendapat bahwa penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah tidak boleh, sebab banyak hadis yang melarang hal tersebut. Begitu juga dalam masalah ini metode yang dipakai adalah qiyas, padahal dalam urutan sumber hukum yang pertama adalah al-Qur'an kemudian hadis, oleh karena itu pendapat Imam Nawawi tidak bisa diterima.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberi penulis rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi ini berjudul “Penggabungan Sembelihan Qurban Dengan Aqiqah Menurut Imam Nawawi”. Disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah pada jurusan syari’ah STAIN Padangsidimpuan.

Penulis banyak mengalami hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat usaha dan bantuan semua pihak akhirnya dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A sebagai pembimbing 1 dan Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak ketua STAIN Padangsidimpuan, Pembantu-pembantu ketua, Bapak ketua dan sekretaris Jurusan Syari’ah bapak-bapak/ ibu-ibu dosen, karyawan dan karyawan dan

seluruh civitas akademik STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.

3. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan keperguruan tinggi.
4. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan study di STAIN Padangsidimpuan
5. Penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang di akibatkan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, 19 Juli 2013

Penulis



**Ahmad Sukri**  
**09.210.0003**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	tte	
ث	š a	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	jje	
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ž al	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	rer	

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	fe	
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	le	
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ /	fat <sup>h</sup> ah	a a	
_____	Kasrah	i i	
_____ ,		ḍommah <b>u</b>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasenya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Nama
يْ .....	Fat <sup>h</sup> ah dan ya	ai a dan i
..... وْ	Fat <sup>h</sup> ah dan wau	au a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasenya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf	Nama
...	Fatḥah dan	ā	a dan garis
...	Alif atau ya		
...	kasrah dan ya	ī	i dan garis
			di atas
...	Ḥammah dan	ū	u dan garis
	Wau		di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan Ḥammah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### **a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH .....	v
PENGESAHAN KETUA STAIN PADANGSIDIMPUAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Istilah .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Fokus Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	11

### BAB II IMAM NAWAWI

A. Biografi Imam Nawawi.....	13
B. Guru-gurunya .....	17
C. Murid-muridnya .....	18
D. Karya-karya Tulis.....	18
E. Pemikiran dalam Bidang Fiqih.....	20
F. Kondisi Sosial Dalam Masa Hidup Imam Nawawi.....	21
G. Metode Istinbath Hukum .....	24

### BAB III QURBAN DAN AQIQAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Qurban dan Aqiqah .....	25
B. Pendapat Para Ulama Tentang Ibadah Qurban dan Aqiqah dalam Hukum Islam.....	26
C. Dasar Hukum .....	34

### BAB IV PENDAPAT IMAM NAWAWI TENTANG

#### PENGGABUNGAN SEMBELIHAN QURBAN DAN AQIQAH

A. Pendapat Imam Nawawi Tentang Penggabungan Sembelihan Qurban Dan Aqiqah.....	42
B. Analisis Masalah .....	46

**BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>62</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Qurban bagi umat Islam adalah syariat yang ditetapkan Allah Swt. Bahkan sejak masa nabi Adam as, sudah ada syariat qurban. Hal ini dapat kita pahami dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam as yang bertengkar karena qurban salah seorang tidak diterima. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 27

﴿ وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾

Artinya: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (QS. al- Maidah: 27)<sup>1</sup>

Adapun sejarah singkat tentang Qurban bermula ketika Allah Swt menyuruh nabi Ibrahim as lewat mimpi pada malam ke delapan bulan Zulhijjah untuk menyembelih Ismail, putra yang sangat dicintai. Sebagai seorang yang taat pada perintah Allah Swt, Nabi Ibrahim as menyampaikan hal itu kepada putranya.

Sungguh luar biasa jawaban nabi Ismail as, ternyata beliau tidak keberatan.

Pada hari ke sepuluh bulan Dzulhijjah, tepat waktu duha, nabi Ibrahim as

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), hlm. 112.

melaksanakan perintah Allah Swt yakni melaksanakan mimpinya. Hari ke sepuluh tersebut dikenal dengan sebutan hari Nahar, artinya hari menyembelih. Ketika nabi Ibrahim as melaksanakan perintah Allah Swt, Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing sembelihan. Berdasarkan peristiwa itu, Nabi Ibrahim as menyembelih qurban setiap tanggal 10 Dzulhijah dan syariat ini terus berlaku hingga saat ini. Kisah inipun diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat al - Shaffaat ayat 102-108 sebagaimana berikut:

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنُحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَأَبَّتْ أَفْعَلٌ  
 مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُمُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَن  
 يَتِابِرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَّاكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْتَأُ  
 الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: 102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar". 103. tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ). 104. dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, 105. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 107. dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. 108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang Kemudian. (QS. al- Shaffaat: 102-108).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 449-450.

Pengertian qurban adalah penyembelihan hewan yang khusus dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang khusus.<sup>3</sup> Kata qurban telah dijadikan istilah dalam syariat Islam untuk pengertian penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu, dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan kata aqiqah berasal dari kata “العق” yang berarti belah dan potong apabila digabung dengan kata “عن”. Sedangkan kata “العقيقة” itu sendiri berarti hewan yang dijadikan aqiqah.<sup>4</sup> Sembelih itu “aqiqah”, karena dibelah kerongkongannya. Disebut pula bahwa aqiqah itu nama bagi rambut yang keluar/tumbuh di atas kepala anak yang dibawa sejak dari perut ibunya. Pelaksanaan aqiqah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 (tujuh) dari kelahiran anak.<sup>5</sup> Dan menurut istilah syara’ ialah: menyembelih kambing pada hari ke tujuh dari kelahiran anak laki-laki atau perempuan. Sekaligus pada hari itu, anak diberi nama yang baik dan rambut kepalanya dicukur.

Waktu pelaksanaan aqiqah waktu sejak hari pertama, lahir bayi, kedua, ketiga, ketujuh, ke empat belas atau ke dua puluh satu.<sup>6</sup> Sejauh pencaharian penulis, kata aqiqah tidak ditemukan di dalam al- Quran tentang aqiqah, yang ada hanya beberapa hadis Rasulullah Saw yang berkenaan dengan aqiqah, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *al -Fiqhu al Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikri, 1997), hlm. 2702.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al -Munawwir*, (t.t.: t.p., t.thn.), hlm. 956.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 407.

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 2745.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ عَنْ عَمْرِو  
 بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ  
 وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً<sup>7</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Harits al- Makki telah menceritakan kepadaku al- Aslami -yaitu Abdullah bin 'Amir- dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mengadakan aqiqah untuk anak lelaki dengan dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan dengan satu kambing."

Keterangan yang diberikan dari hadis di atas adalah bahwa setiap anak laki-laki yang baru lahir disembelihkan untuknya dua ekor domba dan untuk anak perempuan satu ekor domba untuk melaksanakan ibadah aqiqah.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْغُلَاةُ مُمْرَتُهُنَّ بِعَقِيَّتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ  
 السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ »

Artinya: Menceritakan hadis kepada kami Ali bin Hujr bin Mushir dari Ismail bin Muslim dari al- Hasan dari Sumrah dia berkata, Nabi SAW bersabda, “Anak laki-laki itu terikat dengan aqiqahnya, disembelihkan (domba) untuknya pada hari ketujuh, diberikan nama, dan dipotong rambutnya.

Hadis ini menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan terikat dengan aqiqah pada dirinya, disembelihkan padanya hewan sembelihan di hari yang ketujuh, diberikan namanya, dan juga dipotong rambutnya.

---

<sup>7</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz II, (Cairo: Mauqiu Wizarah al Awqaf al Mishriyah, t.thn.), hlm. 185.

Banyak pendapat dari berbagai kalangan ulama yang menyebutkan hukum menggabungkan sembelihan qurban dengan aqiqah. Ada yang menyebutkan boleh dan ada juga yang mengatakan tidak boleh. Diantara ulama yang tidak membolehkan adalah ulama Hambali . al- Mirdawi<sup>8</sup> didalam kitabnya "*al- Inshaf*" sebagaimana berikut ini:

قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : أَرْجُو أَنْ تُخْرِجَ الْأُضْحِيَّةَ عَنِ الْعَقِيَّةِ .<sup>9</sup>

Artinya: Berkata dalam riwayat Imam Hambali; “Saya berharap untuk memisahkan qurban dari aqiqah”

Pendapat di atas mengatakan bahwa sandainya seseorang beraqiqah dengan seekor unta atau sapi maka tidaklah diperbolehkan kecuali seluruhnya. Terdapat nash dari Ahmad bin Hambal bahwa dirinya melarang hal ini, bahwa tidak boleh melakukan satu kali sembelihan untuk keduanya, karena dua hal tersebut adalah qurban yang berbeda dan tidak bisa digabung dalam satu perbuatan, kecuali jika ada dalilnya, dan tidak ada dalil yang membolehkan hal tersebut.<sup>10</sup>

Akan tetapi dalam hal ini Imam Nawawi<sup>11</sup> memperbolehkan untuk penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *al- Majmu* bahwa penggabungan sembelihan qurban dan aqiqah dalam

---

<sup>8</sup> Nama aslinya adalah Hasan bin Ali bin Ubaid bin Ibrahim al Mirdawi al Maqdisi al Hanbali Al Sa'diyi, salah seorang hakim di damaskus yang menganut mazhab hanbali, lihat. al Muqrizi, *al Suluk Li Ma'rafati duwali al Muluk*, Juz II, hlm. 235.

<sup>9</sup> Al Mardawi, *Al Inshaf*, Juz 6 hlm. 500.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 2707a

<sup>11</sup> Beliau adalah Al Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussain bin Jumu'ah bin Hizam Al Hizami Al Nawawi Asy Syafi'i. Dikatakan “Nawawi” karena disandarkan pada nama tempat dilahirkan dan di mana ia tumbuh dewasa. Sedangkan gelar Syafi'i itu sendiri karena dia adalah karena dia adalah salah satu Imam besar dalam Madzhab Syafi'i.

satu ekor sapi boleh dilaksanakan sebagaimana ungkapan Imam Nawawi dalam kitab tersebut sebagai berikut:

السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فان عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة لما ذكره المصنف ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الاضحية<sup>12</sup>

Artinya: Sunnah untuk menyembelih bagi seorang anak laki-laki dua ekor domba, untuk anak perempuan satu ekor domba, maka apabila diaqiqahkan pada seorang anak laki-laki maka tetaplah hukum sunnah, sebagaimana yang dikatakan pengarang (buku ini yaitu Imam Nawawi): jika dia melahirkan dua anak laki-laki maka disembelih untuk kedua anaknya itu dengan seekor domba, maka tidak dikatakan aqiqah. Jikalau disembelih orang seekor sapi atau unta, untuk tujuh anak tujuh orang bersyarikat, hukumnya sah, sama ada semua menghendaki aqiqah atau sebahagiannya aqiqah, sebahagian lagi menginginkan daging seperti yang sudah dijelaskan dalam qurban.

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi diatas peneliti tertarik untuk menganalisa pendapat Imam Nawawi tersebut bahwa dalam satu ekor sapi boleh digabungkan dalam sembelihan 4 orang aqiqah dan 3 orang qurban. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **“Penggabungan Sembelihan Qurban Dengan Aqiqah Menurut Imam Nawawi.”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Imam Nawawi, *al- Majmu*, Juz 8, (Cairo: Al Arabiyah Al Hadisah, 1983), hlm. 409.

1. Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah?
2. Bagaimana istinbath hukum Imam Nawawi tentang qurban dengan aqiqah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka besar harapan dari peneliti agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi khazanah pemikiran Islam di masa mendatang. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang qurban dengan aqiqah seekor lembu?
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Istinbath hukum Imam Nawawi tentang qurban dan aqiqah seekor lembu?

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Memperdalam pengetahuan tentang akhwal al-syakhsiyah khususnya tentang penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah dalam seekor lembu menurut Imam Nawawi.
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait masalah bolehnya penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah dalam seekor lembu menurut Imam Nawawi.

- c. Menambah wawasan penulis tentang masalah penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah dalam seekor lembu, terkait dengan pendapat Imam Nawawi.
- d. Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di lingkungan STAIN Padangsidimpuan.
- e. Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah qurban dan aqiqah.

#### **D. Batasan Istilah**

Agar tidak jauh dari pembahasan yang penulis sajikan ini, penulis akan memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu kata penggabungan, qurban dan aqiqah.

Yang pertama adalah penggabungan yang berasal “gabung”, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata gabung tersebut adalah ikat. Sedangkan apabila kata tersebut ditambahkan dengan awalan peng- dan akhiran –an, maka bunyinya menjadi penggabungan dan artinya adalah proses, cara, atau perbuatan penggabungan.<sup>13</sup> Yang kedua adalah kata qurban. Pada dasarnya adalah kata qurban ini diambil dari bahasa Arab yaitu “قرب- يقرب-قربانا” yang artinya dekat,<sup>14</sup> sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia qurban artinya adalah persembahan kepada Allah seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada

---

<sup>13</sup> Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 452.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 1102.

lebaran haji.<sup>15</sup> Dan Yang terakhir adalah kata aqiqah yang artinya adalah peenyembelihan ternak, seperti kambing dan sapi atas rasa syukur orang tua terhadap kelahiran anaknya yang biasanya dilaksanakan pada hari ketujuh.<sup>16</sup>

Di sini penulis memberi batasan istilah bahwa yang dimaksud dengan penggabungan qurban dan aqiqah yaitu menjadikan satu kedua ibadah ini, atau dengan kata lain satu hewan dijadikan dua ibadah sekaligus.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang mana penelitian ini menggunakan analisis berfikir dalam penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini peneliti menelaah karya-karya yang terdapat di perpustakaan yang berkenaan kebolehan penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah dalam seekor lembu. Menurut Imam Nawawi. Oleh karena itu, data penelitian sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

### **2. Tehnik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis penelitian di atas maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca, menelaah dan meneliti sejumlah buku-buku yang terdapat di pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan.

---

<sup>15</sup> Departemen Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm 1278.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, Primer, Skunder dan Tersier. Bahan primer adalah buku karangan dari Imam Nawawi itu sendiri yaitu kitab *al- Majmu*. Adapun bahan sekunder dari penelitian ini adalah kitab-kitab klasik yang bersangkutan dengan penelitian ini, seperti *Kutubut Tis'ah*, *al- Muwath-tha*, *al- Umm*, *al- Kafi*, *Subulus Salam*, *al- Inshaf*, *al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu*, *al- Fiqhu 'Ala al- Mazahib al- Arba'ah*, *Tuhfatu al- Muhtaj Fi Syarhi al- Minhaj*, *Nihayatu al- Muhtaj Fi Syarhi al- Minhaj*, *Kifayatul Ahyar* dan kitab-kitab lainnya. Sedangkan bahan tersier adalah bahan yang digunakan oleh penulis untuk mendukung penelitian penulis ini, seperti buku-buku sejarah yang berkenaan dengan Imam Nawawi dan lainnya.

### 4. Analisa Data

Penulis akan merinci data yang terdapat dalam sumber data untuk menemukan jawaban dari masalah yang terdapat dalam sumber data tersebut. Kemudian penulis akan membandingkan masalah yang terdapat dalam sumber data tersebut dengan al- Quran, hadis, dan juga pendapat beberapa ulama yang mengenai tentang qurban dan juga aqiqah.

## **F. Fokus Penelitian**

Penulis dalam hal ini memfokuskan pembahasan tentang masalah penggabungan sembelihan qurban dan aqiqah untuk seekor lembu, unta dan lain

sebagainya, bukan terhadap pembahasan penggabungan yang lain, baik itu penggabungan niat atau lain sebagainya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai Biografi Imam Nawawi, kehidupan sosial guru dan murid-muridnya.

Bab III memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Didalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, diantaranya teori-teori tentang, pengertian aqiqah dan qurban. Dan teori teori yang dikemukakan Imam Nawawi dalam hal penggabungan daging qurban dengan aqiqah. Dasar hukum qurban dan aqiqah.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari Pendapat Imam Nawawi dalam penggabungan penyembelihan qurban dan aqiqah. Dalil–dalil yang dikemukakan oleh Imam Nawawi membolehkan

spenggabungan tersebut dan yang terakhir analisis Imam Nawawi terhadap pendapatnya tersebut.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran.

## BAB II

### IMAM NAWAWI

#### A. Biografi

Di sebuah desa di daerah Nawa yang termasuk dari wilayah Damaskus Syiria, lahirlah seorang anak dari keluarga yang sederhana sekitar tahun 631 H pada pertengahan bulan Muharram. Beliau adalah al- Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan al- Hizamy al- Nawawi asy-Syafi'i. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al- Arbaun al- Nawawiyah* :

هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث محي الدين أبو زكريا بن يحيى بن شرف الدين بن مرّي بن حسن الحزامي النووي الشافعي ... ولد في نوى في العشر الأوسط من شهر الله المحرم سنة 631 هـ.<sup>1</sup>

Artinya: Dia adalah al- Imam al- Hafizh al-Faqih al- Muhaddits Muhyiddin Abu Zakaria, bin Yahya bin Syarafuddin, bin Murri, bin al- Hasan al Hizami al-Nawawi al-Syafii... dia dilahirkan di Nawa pada pertengahan bulan Muharram pada tahun 631 H.

Dikatakan “Nawawi” karena disandarkan pada nama tempat dilahirkan dan di mana ia tumbuh dewasa. Sedangkan gelar Syafi'i itu sendiri karena dia adalah karena dia adalah salah satu Imam besar dalam Madzhab Syafi'i. Sedangkan laqabnya sendiri adalah “Muhyiddin” yang artinya adalah “Orang yang menghidupkan agama” akan tetapi dia membenci dipanggil seperti laqabnya tersebut, karena menurut dia agama itu adalah tetap dan kekal adanya serta tidak membutuhkan kepada orang yang menghidupkannya, bahkan dia berkata, “Aku tidak menghalalkan bagi orang yang melaqabkanku dengan dengan gelar

---

<sup>1</sup> Imam Nawawi, *Syarhu Al 'Arbain Al Nawawi*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002), hlm. 7.

‘Muhyiddin’ (Penghidup Agama)” itu semua karena sifat rendah hatinya kepada Allah Swt.<sup>2</sup>

Bahkan pada umur tujuh tahun beliau pernah melihat malam seribu bulan yaitu *Lailatu al- Qadr*. Sebagaimana berikut:

و ذكره أبوه أنّ الشيخ كان نائماً إلي جنبه و قد بلغ من العمر سبع سنين ليلة السابع و العشرين من شهر رمضان فانتبه نحو نصف الليل و قال : يا أبت ما هذا الضوء الذي ملأ الدار فاستيقظ الأهل جميعاً قال لم نر شيئاً قال والده فعرفت أنها ليلة القدر

Artinya: Ayah (Imam al- Nawawi) menceritakan, bahwasanya ketika beliau tidur di samping ayahnya pada malam ke dua puluh tujuh di bulan Ramadhan, kemudian dia terjaga di tengah malam kemudian membangunkan ayahnya dan berkata: Wahai ayah, cahaya apa ini yang memenuhi rumah, kemudian keluarganya bangun, dan mereka berkata, kami tidak melihat apa-apa! Kemudian orang tuanya berkata: aku sudah tahu bahwa ini adalah malam *Lailatu al- Qadr*.<sup>3</sup>

Cerita ini menyatakan bahwa Imam Nawawi sejak kecilnya sudah mendapatkan kelebihan yang jarang didapatkan oleh orang lain. Kelebihan tersebut adalah beliau bisa melihat malam *Lailatu al- Qadr* yang dipenuhi cahaya di dalam rumahnya.

Disebutkan pada masa kecilnya ia meninggalkan hal-hal senda gurau dan yang bersangkutan dengan permainan dan sudah menghafal al- Quran dan ceritanya sebagaimana berikut ini:

وقال شيخه في الطريقة الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر سنين بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبيكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال فوق في قلبي حبه وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 7.

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiah, 2003), hlm. 6-7.

والشراء عن القرآن قال فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت له هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به فقال لي منجم أنت فقلت لا وإنما أنطقتي<sup>4</sup>

Artinya: Dan berkata gurunya di dalam kitab *al- Thariqah* Syaikh Yasin bin Yusuf al- Zarkasyi berkata, : aku melihat Muhyiddin dan anak-anak yang berumur sepuluh tahun di Nawa, dan anak-anak membencinya dalam permainan, dan dia kabur dari anak-anak itu, dan dia menangis karena dia tidak menyukai mereka dan dia membaca al- Quran dalam keadaan yang seperti itu, maka aku menyukainya. Bapaknya menaruhnya di toko (untuk menjaga), tetapi dia tidak sibuk dengan jual beli dia sibuk dengan al- Quran dan dia berkata aku mendatanginya ketika ia membaca al- Quran dan aku member wasiat kepadanya dan saya berkata padanya (bapaknya) anak ini, bisa menjadi orang yang paling alim pada zamannya dan yang paling zuhud dan bermanfaat untuk manusia, kemudian dia berkata padaku, apakah anda seorang *munajjim* (peramal bintang)? Aku berkata tidak, itu hanya anggapanku saja.

Sedari kecilnya Imam Nawawi sudah tidak suka bermain dengan teman-temannya dan dia lebih suka membaca al-Quran daripada bermain-main. Kemudian pada umurnya sembilan belas tahun dia sudah merantau ke Damaskus sebagaimana berikut:

و في السنة التاسعة عشرة من عمره قدم به والده إلي دمشق لطلب العلم فأقام في الرواحية قرب الجامع الأموي بدمشق و ذلك سنة 649 هـ، فحفظ (التنبيه) في أربعة أشهر و نصف، و قرأ (المهذب) للشيرازي في باقي السنة على شيخه الكمال إسحق بن أحمد بن عثمان المغربي المقدسي، وهو أوله شيوخه في الفقه.

Artinya: Pada umur kesembilan belas, ayahnya mengantarkannya ke Damaskus untuk menuntut ilmu di (sekolah hadis) al- Rahawiyah yang berdekatan dengan Universitas Umawi dan itu tahun 649 H. Dia menghafal (kitab *al- Tanbih*) selama empat bulan setengah, dan membacakan (kitab *al- Muhadz-dzab*) karangan al- Syairazi di sisa tahunnya kepada gurunya al- Kamal Ishak bin Ahmad bin Utsman al- Maghribi al- Muqaddasi dan dia lah gurunya yang pertama dalam bidang fiqh.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Abdul Kafi Al Subki, *Thabaqah Al Syafiiyah Al Kubra*, Juz VIII, (t.t.: Mauqiu Misykah Lil Kutub Al Islamiyah) hlm. 226.

<sup>5</sup> Imam Al Nawawi. *Loc. Cit.*

Dalam jangka empat bulan setengah, dia telah membacakan al- Muhadz-dzab karangan al- Syairozi pada gurunya al- Kamal Ishak bin Ahmad bin Utsman al- Maghribi al- Muqaddasi dan dia lah gurunya yang pertama dalam bidang fiqh. Umur kesembilan belas, ia belajar ke sekolah hadis di Damaskus yaitu al- Rahawiyah yang berdekatan dengan Universitas Umawi pada saat itu.

Selain itu, pada tiap harinya ia membacakan 12 (dua belas) mata pelajaran kepada gurunya yang juga dibacakan penjelasannya. Dua kali sehari untuk kitab al- Wasith, satu kali untuk kitab al- Muhadzdzab, satu kali dalam sehari untuk kitab Shahih Bukhari Muslim, satu pelajaran khusus shahih muslim, satu kali untuk kitab al- Lumak, satu pelajaran untuk kitab Ushuluddin dan kitab Mantiq, kitab Tashrif. Dan dia sudah menguasai ilmu hadis di sekolah (hadis) al- Asyrafiyah di Damaskus. Pada tahun 651 H dia melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya akan tetapi dia terkena demam di dalam perjalanan sampai ia kembali ke Nawa.<sup>6</sup> Dia adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, bertaqwa lagi zuhud dalam kehidupannya. Tidak suka membuang waktu kecuali hanya untuk taat kepada Allah Swt.

Pada tanggal 24 Rajab tahun 676 H. Malam Rabu beliau meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Nawa, kabar meninggalnya Imam Nawawi membuat seluruh penduduk Damaskus mengalami kehilangan yang dalam. Sedangkan yang mengantarkannya ke liang kubur adalah segerombolan manusia yang kira-kira

---

<sup>6</sup> Maktabah Syamilah, *Tadzkirotul Al Huffazh*, Juz IV, (t.t.: Mauqiu Yasub), hlm. 1470.

jumlahnya sebanyak enam ratus rumah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya.<sup>7</sup>

## **B. Guru-gurunya**

Imam Nawawi mempunyai beberapa guru, diantaranya adalah Ridha bin al- Burhan, Abdul Aziz bin Muhammad al- Anshari, Zainuddin bin Abdu al- Daim, Imaduddin Abdul Karim al- Kharsatani, Zainuddin Khalaf bin Yusuf, Taqiyuddin bin Abu al- Yasir, Jamaluddin bin al- Shairafi, Syamsuddin bin Abu Umar dan pengikutnya.<sup>8</sup> Selain itu dia juga belajar dari pengarang kitab al- Muhdzdzab itu sendiri yaitu al- Syairazi, belajar fiqh dari al- Kamal Ishaq al- Maqri, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh, Izzuddin bin Umar Saad al- Arbali dan al- Kamal Salar al- Arbali. Dia belajar bahasa dari gurunya Ahmad al- Mishri dan yang lainnya. Dia membacakan salah satu kitab karangannya kepada Ibnu Malik. Ilmu-ilmu yang lainnya kepada Abu al- Baqa Khalid bin Yusuf al- Nabilisi.<sup>9</sup>

Kemudian guru-gurunya dalam bidang Hadis adalah Abu al- Faraj Abduurahman bin Abu Umar bin Abu Umar al- Muqadisi, Ismail bin Abu al- Yusr, Abu al- Abbas bin Abdudaim, Khalid al- Nablisi, Abdul Aziz Bin Ahmad bin Abdul Muhsin al- Anshari, al- Dhiya' bin Tamam al- Hanafi, al- Hafizh bin Abu al- Fadhli al- Bikri, Abu al- Fadhli Abdul Karim bin Abdushamad, Abdurrahman bin Salim al- Anbari, Abu Zakariya Yahya bin Abu al- Fathi al- Shairafi, Ibrahim bin Ali al- Wasith dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>8</sup> Imam Muslim, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Op. Cit.*, hlm. 7.

### C. Murid-muridnya

Selain dia mempunyai banyak guru, beliau juga mempunyai banyak murid, diantaranya adalah al- Khatib Shadru Sulaiman al- Ja'fari, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Syihabuddin al- Arbadi, Alauddin bin al- Athari.<sup>10</sup>

### D. Karya-karya Imam Nawawi

Banyak sekali karya yang dilahirkan oleh Imam Nawawi, akan tetapi penulis akan menyebutkan sebagian saja. Diantaranya adalah *Syarhu Shahih Muslim, al- Irsyad, al- Taqrib wa al- Taysir fi Ma'rifati Sunan al- Basyir al- Nadzir, Tahdzib al- Asma wa al- Lughat, al- Tibyanu fi Hamlati al- Quran, Minhaju al- Thalibin, Bustanul 'Arifin, Khulashatu al- Ahkam Fi Muhimmati al- Sunani wa Qawidi al- Islam, (al- Majmu) Syarhu al- Muhadzdzab, Raudhatu al- Thalibin wa Umdatul al- Muftiin, Riyadhu al- Shalihin, Hilyatu al- Abrari wa Syiar al- Akhbari fi al- Talkhisi al- Dakwati wa Azkari, al- Fatawa wa Raudhatu Arbaatu Asfar* dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Kitab al- Majmu merupakan kitab syarah Imam Nawawi yang diambil dari kitab al- Muhadzdzab karangan Imam al- Syairazi dan dia telah membaca seperempat kitab al- Muhadzdzab tersebut. Kitab al- Majmu merupakan salah satu merupakan rujukan terbesar mazhab al- Syafiiyah dan juga pembedaharaan Fiqh Islam. Secara khusus pembahasan tentang Imam Syafii dan secara umum tentang pembahasan Mazhab yang empat.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Imam Nawawi, *Al Arbain Al Nawawiyah*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002), hlm. 9.

Kelebihan daripada kitab al- Majmu tersebut adalah terdapat penjelasan dalil-dalil, dan juga diterangkan di dalamnya mana pendapat yang lebih tarjih, selanjutnya Imam Nawawi mentakhrij Hadis-Hadis hukum dan menjelaskan yang terdapat dalam matan al- Muhadzdab. Selain itu juga dijelaskan tentang illat Hadis-Hadis tersebut dan juga derajatnya. Begitu juga tentang periwayatnya, menafsirkan kata-kata yang *gharib* dalam al- Quran dan Hadis dan menerangkan kosakatanya dalam kitab al- Majmu kitab fiqh yang difahami oleh kebanyakan orang.<sup>12</sup>

Kemudian apabila dipandang dari segi sejarahnya, Imam Nawawi pada awalnya telah membacanya seperempat dari kitab al- Muhadzdab, akan tetapi belum selesai dituntaskan pensyarahannya kitab tersebut. Penjelasan dalam kitab ini hanya sampai pada kitab Muamalat dan kemudian diteruskan oleh Imam Taqiyuddin Subuki dimulai dari kitab *al- Buyu'* Bab *al- Murabahah*. Imam Taqiyuddin Subuki merupakan guru besar pada zamannya dan dilahirkan di daerah Subuk yang dilahirkan pada tahun 683 H dan wafat pada Tahun 756 H.<sup>13</sup>

Sebelum menyusun kitab ini menjadi sempurna, ia meminta petunjuk kepada Allah SWT untuk menetapkan nama kitab *syarah* al- Muhdzzab ini menjadi kitab al- Majmu.<sup>14</sup> Selain dari kitab al- Majmu, Imam Nawawi juga menjelaskan atau mensyarah kitab Shahih Muslim. Dia mempelajarinya dari seorang Muhaddits yang bernama Ibnu Ishaq Ibrahim bin Isa al- Maradi.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Imam Al Nawawi, *Al Majmu*, Juz I, (Kairo: Darul Ihya, 1980), hlm. 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Imam Muslim, *Op.Cit.*, hlm. 6.

### E. Pemikiran Dalam Bidang Fiqh

Pemikiran Imam Nawawi dalam bidang fiqh sangat kental dengan metode yang dipakai oleh kebanyakan ulama Syafiiyah. Walaupun dia mempunyai kelayakan untuk berijtihad dan menilai dalil. Dan beliau tidaklah *muqallid* buta pada mazhab, bahkan disebabkan berpegang dengan kaedah mazhablah beliau memilih pendapat yang berbeda dengan dalil yang lebih kuat. Karena dia banyak belajar tentang kitab enam (dalam ilmu Hadis), *al- Muwatha-tha'*, *Masanid al-Syafi'i*, *musnad Ahmad*, al- Darimi, Abu Ya'la, Sunan al- Dar Quthni, al- Baihaqi, *Syarhu Sunnah lil Baghawi wa Tafsirih*, *al- Ansab lil Zubairi*, *Risalah al-Qaisyiri*.<sup>16</sup>

Pemikiran fiqh beliau sebenarnya boleh difahami dengan cara meneliti beberapa pilihan pendapat tersebut. Dimulai dari pendapat beliau ketika mengemukakan pendapat yang satu lebih kuat dari pada pendapat yang lain.

Contohnya tentang hukum kenajisan babi yang hidup. Kata Imam Nawawi: “tiada dalil bagi kita (ulama Syafi‘iyyah) suatu dalil yang jelas menyatakan kenajisan babi yang masih hidup”. Contoh-contoh lain pendapat Imam Nawawi: 1. beliau berpendapat : “Suatu yang diketahui bahwa mayat tidak sampai kepadanya pahala bacaan al Quran (orang lain kepadanya) semata-mata. Bagi menjadikan pahala itu sampai kepada mayat, ada 2 cara: Hendaklah diiringi bacaan itu dengan doa untuk mayat agar pahala itu sampai kepadanya. Doa selepas bacaan al-Quran lebih dekat untuk diterima dan lebih banyak keberkatan. Hendaklah berniat bahwa pahala bacaan itu adalah untuk mayat tersebut. Beliau

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

mentarjihkan bahwa tarikh peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah pada malam 27 Rabi'ul Awwal setahun sebelum Hijrah.

#### **F. Kondisi Sosial Dalam Masa Hidup Imam Nawawi**

al-Imam al-Nawawi merupakan salah satu nama yang terbilang besar di kesarjanaan Islam. Kemasyhuran beliau melampaui berbagai disiplin ilmu seperti Fiqh, Hadis, Ulum al- Hadis, *Nasab*, *Tarikh*, Bahasa Arab dan sebagainya. Pengabdian dan sumbangan al-Nawawi terhadap Islam khususnya di bidang ilmu Hadits dan fiqh sangat besar.

Zamannya memang tidak diwarnai dengan peperangan-peperangan yang besar. Tetapi itu semua dia capai dengan perjuangan yang keras dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT dalam keadaan yang tertekan oleh pemerintah yang zhalim. Pemerintahan yang zhalim inilah yang membatasi pergerakan Imam Nawawi dalam menyebarkan dakwah Islamnya.

Pada suatu waktu, beliau pernah kepada penguasa yang hidup di zamannya dan menakut-nakuti mereka kepada Allah Swt, yang ditujukan raja para pemimpin Badruddin, dalam isi suratnya tersebut ia mengatakan bahwa keadaan masyarakat yang selalu dalam kesempitan dan juga keadaan yang lemah karena sedikit sekali rezeki yang didapat masyarakat pada saat itu.<sup>17</sup>

Adalah seorang raja Damaskus pada tahun 676 Hijriyah pernah mengalami kesulitan menghadapi ketegaran seorang Imam Nawawi. Bayangkan, seluruh ahli fikih di negerinya sudah sepakat dengan gagasannya memobilisasi

---

<sup>17</sup> Muslim, *Op. Cit.*, hlm. 9.

dana rakyat untuk jihad melawan kerajaan Tartar di Syiria. Berbeda dengan Imam Nawawi yang menolak secara tegas tindakan yang diambil sang raja tersebut.

Sang raja yang bernama Zhahir Baibras itu pun akhirnya memanggil sang Imam untuk datang kehadapannya. Raja Zhahir ingin tahu lebih banyak siapa Abu Zakaria itu (panggilan Imam Nawawi). Seberapa besarkah pengaruh ketidaksetujuannya jika kebijakan mobilisasi dana itu dilakukan? Seorang pejabat istana menjelaskan kalau Abu Zakaria sangat dihormati dan disegani para ulama di Damaskus. Zhahir pun memanggil Abu Zakaria ke istananya. Ia ingin mendengar langsung argumen ketidaksetujuan sang ulama. “Kenapa Anda tidak setuju kebijakan saya sementara para ulama di negeri ini sudah menyetujui?” tanya Zhahir ke ulama yang masih tergolong muda jika dibanding dengan pengaruhnya yang begitu besar terhadap ulama lain. Abu Zakaria mengatakan, “Aku akan setuju kebijakan Anda untuk menarik dana dari rakyat jika Anda telah melakukan satu hal.” Zhahir pun penasaran. “Apa itu?” ucap Zhahir. ”Bukankah Anda mempunyai seratus budak pria dan dua ratus budak wanita. Dan setiap budak Anda itu menyimpan emas anda melalui perhiasan yang mereka pakai. Kalau semua perhiasan yang mereka pakai itu sudah anda tarik untuk biaya perang, maka baru aku akan setuju Anda menarik dana dari rakyat!” jelas Abu Zakaria tanpa rasa takut dan sungkan.

Mendengar itu sang raja langsung melotot. Ia marah besar dengan pernyataan sang ulama muda itu. Ia pun membentak sang ulama, ”Berani benar kau mengatakan itu. Silakan pergi dari negeriku!” Sang ulama pun pergi meninggalkan negeri ia tinggali tersebut menuju sebuah kota yang bernama

menuju kota terpencil. Sebulan kemudian, di usianya yang baru 45 tahun, ulama yang dikenal sangat zuhud ini pun meninggalkan dunia untuk selamanya.

Tak ada kesan yang bisa ditangkap dari seorang Imam Nawawi dari para murid dan ulama di zamannya, kecuali sebuah ketakjuban. Imam Nawawi dikenal begitu tekun dalam mencari ilmu, begitu kuat dalam menunaikan ibadah, teramat dekat dengan Al Quran, dan selalu menjauh dengan syahwat duniawiyah. Kesibukan ilmiah dan ibadahnya telah membuatnya teramat asing dengan perhiasan dunia. Ulama sezamannya mengakui bahwa Imam Nawawi tidak memiliki dunia. Dan, dunia pun tidak mampu memilikinya. Ketika menilai sosok Imam Nawawi, para ulama di zamannya selalu teringat dengan sebuah Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. "Antara aku dan dunia adalah seperti seorang pengendara yang beristirahat di bawah sebuah pohon yang teduh, kemudian pergi meninggalkannya."

#### **G. Metode Istinbath Imam al- Nawawi**

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan fiqh, karena sesungguhnya fiqh, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode istimbath hukum yang dipakai Imam Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istimbat hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Oleh

karena itu, untuk mengetahui metode istimbath hukum yang dipergunakan Imam Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istimbath hukum Imam Syafi'i. Dalam metodologinya, dalam kitab *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum far'iyah. Menurut Imam Syafi'i, al-Qur'an dan al-Sunnah adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori istidlal seperti qiyas, istihsan, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Hemat penulis, bahwa metode istinbath yang dipakai oleh Imam a-l Nawawi adalah sebagaimana yang dipakai oleh pendiri madzhabnya yaitu berawal dari al- Quran kemudian Hadis Nabi Saw dan teori istidlalnya adalah Qiyas, Istishan dan yang lainnya.

**BAB III**  
**PENGGABUNGAN SEMBELIHAN QURBAN DAN AQIQAH**  
**DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Defenisi Qurban dan Aqiqah**

Pertama sekali penulis terlebih dahulu ingin membahas tentang pengertian qurban. Qurban menurut bahasa adalah diambil dari bahasa Arab yaitu “قربان” yang artinya adalah qurban atau sesembahan dan hari raya kurban. Kata qurban itu sendiri berasal dari asal kata “قرب- يقرب” yang berarti dekat.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia qurban artinya adalah persembahan kepada Allah seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada lebaran haji.<sup>2</sup>

Secara terminologi qurban adalah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhali dalam bukunya sebagaimana berikut:

ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص أو ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله  
تعالى في أيام النحر

Artinya: Penyembelihan hewan yang khusus dengan niat mendekatkan diri (kepada Allah Swt pada yang waktu khusus pula atau penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari qurban.<sup>3</sup>

Selanjutnya adalah kata aqiqah menurut bahasa juga diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata “العقيقة” yang berarti rambut bayi atau kambing yang dibuat

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (t.t.: t.p., t.thn.), hlm. 1102-1103.

<sup>2</sup> Departemen Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm 1278.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *al- Fiqhuh al- Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997), hlm. 2701.

aqiqah<sup>4</sup> dan asal kata aqiqah itu sendiri adalah dari “عقّ-يعقّ” yang artinya adalah merobek, membelah, mengakekahi dan durhaka.<sup>5</sup>

Sedangkan aqiqah menurut istilah fiqih adalah :

الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه والأصل في معناها اللغوي أنّها الشعر الذي  
على المولود ثمّ أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في  
تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره

Artinya: Penyembelihan yang dilakukan untuk anak pada hari ketujuh, dari asal kata dari artinya secara bahasa adalah rambut yang tumbuh di kepala anak kemudian orang Arab menamakan “الذبيحة” ketika memotong rambut anak yang dengan “aqiqah” dengan adat mereka dalam memberikan nama sesuatu dengan nama kejadiannya atau yang menyimpannya.<sup>6</sup>

Berarti yang dimaksud dengan qurban adalah penyembelihan hewan yang khusus pada waktu yang khusus pula. Sedangkan aqiqah adalah penyembelihan hewan yang ditujukan untuk anak pada hari yang ketujuh dan diberikan nama untuk anak tersebut.

## **B. Pendapat Para Ulama Tentang Penggabungan Qurban Dan Aqiqah**

Pada bab ini penulis akan menguraikan pendapat para ulama yang berkenaan dengan qurban dan juga aqiqah. Karena banyak sekali ulama yang berpendapat tentang qurban dan aqiqah ini, diantaranya adalah;

---

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 956.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 2745.

Imam Syafii berpendapat dalam kitab *al- Umm* tentang qurban sebagaimana berikut;

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى الضحايا سنة لا أحب تركها ومن ضحى فأقل ما يجزيه الثني من المعز والابل والبقر ولا يجزى جذع إلا من الضأن وحدها ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة بجزور ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية ولم تعطل وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضاً (قال) ووقت الضحايا انصراف الامام من الصلاة فإذا أبطأ الامام أو كان الاضحى يبلى لا إمام به، فقد ما تحل الصلاة ثم يقضى صلاته ركعتين وليس على الامام إن أبطأ بالصلاة عن وقتها لان الوقت إنما هو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما أحدث بعده<sup>7</sup>

Artinya : Imam Syafii berkata (semoga Allah memberkatinya), “Qurban itu sunah dan aku tidak suka meninggalkannya, dan barangsiapa yang berqurban paling tidak setengah dari domba, unta dan sapi, dan tidak dibagi kecuali dari satu domba tersebut walaupun kami condong bahwasanya berqurban adalah wajib tapi *ahlu al- bait* tidak memaksakan kecuali setiap orang dengan seekor domba atau dari setiap tujuh orang dengan seekor sapi, akan tetapi hukum qurban tidak wajib ketika seorang laki-laki berqurban maka itulah yang dinamakan qurban walaupun dia tinggalkan itu karena itu adalah hukumnya tidak wajib. Dia berkata: waktu qurban adalah ketika Imam sudah selesai mengerjakan shalat “id qurban”, apabila Imam shalat tersebut lama dalam menyelesaikan shalat atau tidak ada imam di suatu daerah maka diperkirakan shalat yang sudah selesai dengan kemudian menyelesaikan shalatnya dua rakaat, dan tidaklah mengikut Imam apabila Imamnya mengerjakan shalat dengan lambat karena waktu (untuk berqurban) adalah waktu Nabi Saw (ketika nabi Saw menjadi Imam) bukan waktu orang-orang yang setelahnya.

Imam Syafii dalam hal ini berpendapat bahwa berqurban adalah sunah, kemudian beliau menjelaskan tentang waktu berqurban yaitu setelah Imam

---

<sup>7</sup> Imam Syafii, *Al Umm*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1971), hlm. 345-346.

shalat id dan imam (shalat id) itu telah menyelesaikannya, dan apabila tidak ada imam di suatu daerah maka diperkirakan waktunya dengan waktu selesainya imam dari shalatnya. Adapun tentang aqiqah Imam Syafii berkata masih dalam kitab yang sama yaitu pada bab aqiqah:

قال الشافعي: أخبرنا إسماعيل عن عبيد الله بن أبي بن يزيد عن سباع بن وهب عن أم كرز قالت: أتيت النبي ص.م. أسله عن لحوم الهدي فسمعتة يقول: "عن غلام شاتان و عن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا أو إناثا" و سمعته يقول: "أقروا الطير على مكانتها. قال الشافعي رحمه الله: "فيعقّ عن الغلام و عن الجارية كما قال النبي ص.م.<sup>8</sup>

Artinya: Imam Syafii berkata, “Telah memberitakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abi bin Abi Yazid dari Siba’bin Wahab dari Ummu Karaz berkata, : Aku mendatangi Nabi SAW menanyakan tentang daging sembelihan (aqiqah )dan aku medengarnya bersabda, “Untuk seorang laki-laki dua ekor domba dan untuk seorang perempuan seekor domba dan tidak masalah jantan atau betina” kemudian dia berkata, kembalikanlah burung ke sangkarnya, dan Imam Syafii berkata, maka beraqiqah untu seorang laki-laki dan untuk seorang perempuan sebagaimana yang dikatakan Nabi Saw.

Pendapat Imam Syafii tentang aqiqah adalah seyogyanya dalam hal ini mengikuti sabda Nabi Saw yaitu untuk anak laki-laki dua ekor domba atau kambing dan untuk anak perempuan itu satu ekor domba atau kambing.

Tidak berbeda jauh pendapat Imam Syafii dengan Imam Malik sebagaimana hadis dalam kitabnya:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 301.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا  
وَكَانَ الْبِرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْعَرَجَاءُ الْبَيْتُ ظِلُّهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْتُ عَوْرَتُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْتُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي<sup>9</sup>

Artinya: Memberitakan kepadaku Yahya dari Malik dari Amru bin al- Harits dari Ubaid bin Fairuz dari Bara bin Azib bahwasanya Rasulullah Saw ditanya tentang qurban, maka Nabi Saw menunjukkan dengan tangannya dan mengatakan sebanyak empat kali, kemudian menunjukkan dengan tangannya dan berkata tanganku lebih pendek dari tangan Rasulullah Saw yang pincang kurus yang tidak bersih.

Sedangkan dalam masalah aqiqah Imam malik berpendapat dengan

kutipan dari hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُقُوقِ فَقَالَ لَا أَحِبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ إِذَا كَرِهَ الْأَسْمَ  
وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيُفْعَلْ<sup>10</sup>

Artinya: Memberikan Hadis kepadaku yahya dari Malik dari Zaid dari seseorang dari Bani Dhamrah bahwasanya dia berkata Nabi Saw ditanya tentang Aqiqah saya tidak menyukai "العقوق" (durhaka) dan seakan-akan Nabi Saw membenci namanya dan kemudia Nabi Saw berkata, barangsiapa yang mempunyai seorang anak dan dia ingin *mennusukan* anaknya, maka kerjakanlah.

Pendapat Imam Malik ini yang mengutip dari hadis Nabi Saw menerangkan bahwa Nabi Saw tidak menyukai "العقوق" dan Nabi Muhammad Saw bersabda bagi orang tua yang memnpunyai dan dia ingin menyembelihkan untuk anaknya maka kerjakanlah.

---

<sup>9</sup> Imam Malik, *Al Muwath-tha'*, Juz 2, (Beirut: Dar Al Kutub Al Imiyyah, t.thn.), hlm.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 440

Dalam kitab *al- Mabsuth* yang menjadi acuan mazhab Hanafi ditulis oleh *al- Syarakhsi* termaktub tentang qurban sebagaimana berikut:

اعْلَمْ بِأَنَّ الْقُرْبَانَ الْمَالِيَّةَ نَوْعَانِ نَوْعٌ بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ كَالصَّدَقَاتِ وَنَوْعٌ بِطَرِيقِ الْإِتْلَافِ  
كَالْعَتَقِ وَيَجْتَمِعُ فِي الْأَضْحِيَّةِ مَعْنَيَانِ فَإِنَّهُ تَقَرُّبٌ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ وَهُوَ إِتْلَافٌ ، ثُمَّ بِالتَّصَدُّقِ  
بِاللَّحْمِ وَهُوَ تَمْلِيكٌ<sup>11</sup>.

Artinya: Ketahuilah bahwasanya qurban dengan harta itu dengan dua cara, yang pertama dengan cara kepemilikan seperti sedekah dan satu cara lagi dengan menyerahkan seperti membebaskan (budak) dan hal itu berkumpul dalam ibadah qurban, mengeluarkan darah (dari qurban) itulah membebaskan kemudian bersedekah dengan daging (qurban) dan itu dengan cara kepemilikan (dan wajib hukumnya dengan bagi orang-orang yang mempunyai kemudahan dan orang-orang yang tinggal menurut kami).

Imam *al- Syarakhsi* menjelaskan ada dua metode atau cara berqurban.

Yang pertama adalah dengan cara kepemilikan seperti bersedekah dan yang kedua adalah pembebasan seperti membebaskan budak. Sedangkan dalam kitab *al- Kafi* ditulis oleh Ibnu Qudamah yang bermazhab *Hanbali* tertulis tentang qurban sebagaimana berikut:

وهي سنة مؤكدة ، لما روى أنس قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين  
أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما . متفق عليه .  
قال أبو زيد : الأملح : الأبيض الذي فيه سواد ، وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض النقي  
والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على  
الصدقة . وليست واجبة ، لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا  
يضحيان عن أهلها ، مخافة أن يرى ذلك واجباً . وروت أم سلمة عن رسول الله قال :

---

<sup>11</sup> Al Syarakhsi, *Al Mabsuth*, Juz XII, (Beirut: Dar Al Fikr, 2000), hlm. 223

إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي . رواه مسلم . وقال القاضي : هذا نهي كراهية ، لا تحريم بدليل قول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي . متفق عليه<sup>12</sup>

Artinya: Qurban hukumnya sunah muakkad, sebagaimana yang diriwayatkan Anas dan dia berkata: Nabi Saw berqurban dengan dua ekor domba yang berwarna putih dan warna hitam dan mempunyai dua ekor tanduk, dia menyembelihnya dengan tangannya disertai dengan membaca bismillah dan bertakbir. Berqurban lebih baik nilainya daripada sedekah karena Nabi Saw menunjukkan kepada sedekah. Dan berqurban tidaklah wajib karena dari Abu Bakar dan Umar tidaklah berqurban untuk kedua keluarga mereka dan takut melihat bahwa qurban adalah wajib. Ummu Salamah meriwayatkan dari rasulullah Saw bersabda : apabila seorang anak sudah masuk umur 10 tahun, kemudian seorang dari kalian hendak berqurban maka janganlah mengambil rambutnya dan juga kukunya sampai berqurban. Diriwayatkan oleh Muslim. Al- Qadhi berkata: ini adalah larangan makruh, tidak haram karena dengan dalil Aisyah aku

Jelas sekali pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum qurban yaitu sunah muakkad mengutip dari hadis bahwa Nabi SAW berqurban dengan dua ekor domba yang berwarna putih dan warna hitam dan mempunyai dua ekor tanduk, dia menyembelihnya dengan tangannya disertai dengan membaca bismillah dan bertakbir.

Sedangkan tentang aqiqah termaktub dalam buku tersebut sebagaimana berikut:

وهي الذبيحة عن المولود ، وهي سنة ، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى ويحلق رأسه رواه أبو داود .

---

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, *Al Kaffi*, Juz 1, (t.t.: Al Maktab Al Islami, t.thn.), hlm. 470.

وليست واجبة ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ولد له مولود ، فأحب أن ينسك عنه فليفعل رواه مالك في الموطأ . والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان ، وعن الجارية شاة ، لما روت أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة رواه أبو داود . ويستحب ذبحها يوم السابع ، ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية ، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها ، وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها ، إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ، ولا يكسر لها يكسر لها عظم ، لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود ، فاستحب أن لا تكسر عظامها ، تفاقماً بسلامه أعضائه<sup>13</sup>

Artinya: Aqiqah adalah penyembelihan hewan untuk anak yang baru dilahirkan dan hukumnya adalah sunah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Samrah bahwasanya Nabi Saw bersabda, setiap anak dibebankan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari yang ketujuh, diberi nama dan dipotong rambutnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan tidaklah wajib sebagaimana yang dirwayatkan dari Nabi Saw barangsiapa yang mempunyai anak dan ia ingin berqurban maka kerjakanlah. Diriwayatkan oleh Malik dalam al- Muwath-tha. Dan sunahnya adalah untuk laki-laki dua ekor domba yang sama dan untuk perempuan seekor domba ketika diriwayatkan Ummu Karaz al-Ka'biyah berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: untuk laki-laki dua ekor domba yang sama dan untuk perempuan seekor domba dan dianjurkan menyembelihnya pada hari yang ketujuh. Dan dipotong-potong sebagaimana hewan ternak dipotong dan tidak boleh hewan yang mempunyai cacat, dengan cara dimakan, dihadiahkan dan disedekahkan, kecuali apabila dipisahkan anggota-anggota badannya dan tidak dipisahkan tulangnya karena itu adalah sembelihan pertama bagi anak yang baru dilahirkan, maka dianjurkan tidak dipisahkan tulangnya.

Kitab yang dikarang oleh Ibnu Rusyd yaitu *Bidayatul Mujtahid wa Nihaytul Muqtashid* juga membahas tentang qurban dan aqiqah yaitu sebagaimana berikut. Yang pertama tentang qurban sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 475.

اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة أم هي سنة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى. ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره، وقال أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين في الامصار الموسرين، ولا تجب على المسافرين، وخالفه صاحباها أبو يوسف ومحمد فقالا: إنها ليست بواجبة، وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة.<sup>14</sup>

Artinya: Para ulama berbeda pendapat tentang qurban, apakah wajib atau sunah? Malik dan Syafii berpendapat bahwasanya qurban adalah sunah muakkad. Dan Malik meringankan bagi orang yang pergi haji yang meninggalkan qurban di Mina, sedangkan Syafii tidak membedakan hal tersebut antara orang yang pergi haji ataupun yang tidak. Abu Hanifah berpendapat bahwa berqurban adalah Wajib bagi orang yang mukim di kota, dan tidak diwajibkan bagi orang yang *bermusafir* dan ditentang oleh sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad dan mereka berdua berkata; bahwa berqurban bukanlah wajib diriwayatkan dari Malik seperti perkataan Abu Hanifah.

Dalam bukunya tersebut Ibnu Rusyd hanya menyampaikan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum qurban, Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat bahwa qurban adalah sunah sedangkan Abu Hanifah mewajibkan bagi orang yang mukim dan tidak wajib bagi orang yang berpergian. Tentang aqiqah tertulis dalam kitab tersebut :

فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع. وسبب اختلافهم: تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب، وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتحن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى يقتضي الوجوب، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال:

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu al- Mujtahid wa Nihayatu al- Muqtashid*, hlm. 345.

لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل يقتضي الندب أو الاباحة، فمن فهم منه الندب قال: العقيقة سنة، ومن فهم الاباحة قال: ليست بسنة ولا فرض، وخرج الحديثين أبو داود. ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها.<sup>15</sup>

Artinya: Sekelompok orang mengatakan diantaranya adalah pengikut Al Zhahiriyah bahwasanya aqiqah adalah wajib, dan jumhur berpendapat bahwa aqiqah adalah sunah, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa aqiqah tidak wajib dan tidaklah sunah, dikatakan bahwa mazhabnya berpendapat sunah. Sebab perbedaan ini adalah perbedaan memahami hadis pada bab ini. Dan itu adalah secara zhahir hadis Samrah dari Sabda Nabi Saw. Setiap anak dibebankan dengan aqiqah disembelihkannya baginya pada hari yang ketujuh dan dijauhkan darinya penyakit dan ini condong pada yang wajib.

Serupa dijumpai bahwa Ibnu Rusyd hanya membahas tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai aqiqah dan itu ditanyakan kepada Nabi Saw bahwa Nabi Saw tidak menyukai ‘aqiqah’ dan beliau lebih menyukai *al- Nusuk*.

### C. Dasar Hukum Qurban dan Aqiqah

Semua ibadah yang dilakukan oleh umat Islam mempunyai dasar hukum dari al- Quran *al- Karim* maupun dari sunah Nabi Saw. Begitu juga dengan qurban dan aqiqah. Mengenai tentang qurban dasar hukumnya adalah Allah Swt berfirman dalam al- Quran sebagaimana berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرِزْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

Artinya: 1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. 3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus. (QS. al- Kautsar: 2).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 373.

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 602.

Sedangkan tafsir dari ayat tersebut dalam kitab Tafsir al-Baidhawi sebagaimana berikut:

{ إنا أعطيناك } وقرئ أنطيناك { الكوثر } الخير المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين وروي عنه عليه الصلاة والسلام [ أنه نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج...<sup>17</sup>

Artinya: “إنا أعطيناك” dan dibaca “أنطيناك”. “الكوثر” kebaikan yang banyak mengalir Yaitu ilmu, amal dan kemuliaan dua tempat. Diriwayatkan dari Nabi Saw bahwasanya itu adalah sungai di dalam surga dan Tuhanku mengalirkan di dalamnya kebaikan yang banyak (diantaranya) lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih dingin dari es.

Sedangkan maksud dari ayat selanjutnya adalah:

{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهز الذي تقدم صفته - فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة وتحرّك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [الأنعام: 162 ، 163] قال ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن: يعني بذلك نحر البُدن ونحوها. وكذا قال قتادة، ومحمد بن كعب القرظي، والضحاك، والربيع، وعطاء الخراساني، والحكم، وإسماعيل (1) بن أبي خالد، وغير واحد من السلف<sup>18</sup>

Artinya: Sebagaimana Kami berikan kepada kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat –dan dari sungai yang telah dijelaskan sifatnya- maka

<sup>17</sup> Al Baidhawi, *Tafsir al Baidhawi*, Jilid II, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003) hlm. 626.

<sup>18</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (t.t.: Dar al Thayyibah Li Al Nasyr wa Al Tawzii’, 1999), hlm. 502.

ikhhlaskan (niat) untuk Tuhanmu (dalam) mengerjakan shalat wajib dan juga shalat sunah dan juga qurbanmu, sembahlah Dia satu-satunya yang tiada sekutu bagi-Nya, dan berqurbanlah dengan nama-Nya yang tiada sekutu bagi-Nya, sebagaimana firman Allah Swt : {Katakanlah sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama dari orang-orang yang menyerahkan diri (Islam)} Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Ikrimah, dan al- Hasan arti dari “dengan itu” adalah mengqurban unta dan semisalnya demikian juga yang dikatakan oleh Qatadah, Muhammad bin Kaab al- Kurbi, al- Dhahhak, al- Rabi, Atha al- Khursani, al- Hakam, Ismail bin Abu Khalid, dan bukan hanya satu dari ulama salaf.

Penafsiran ayat di atas menerangkan bahwa manusia hendaklah mendirikan shalat sebagai tanda terima kasih mereka kepada Tuhan, selain ibadah shalat mereka juga hendaklah berqurban sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa arti dari “وَأَنْحَرُ” adalah berqurban.

Di ayat yang lain Allah Swt berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ  
فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS. al- Hajj: 34)<sup>19</sup>

Tafsir dari ayat tersebut adalah sebagaimana berikut:

يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل.  
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا } قال: عيداً.  
وقال عكرمة: ذبحاً. وقال زيد بن أسلم في قوله: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا } ، إنها

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 336.

مكة، لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. [وقوله]: { لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فسَمَّى وكبر، ووضع رجله على صِفَاحهما.<sup>20</sup>

Artinya: Allah Swt memberitahukan bahwasanya masih ada penyembelihan hewan qurban dan mengalirkan darahnya atas nama Allah secara syariat di dalam seluruh ajaran agama. { Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan “منسك” penyembelihan (kurban)}, ada yang berpendapat (tentang “منسك”): hari raya, Ikrimah berkata: penyembelihan, Zaid bin Aslam berkata tentang firman Allah Swt { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا } , adalah Mekah karena Allah Swt tidak membuat tempat beribadah untuk suatu umat selain dari itu. Dan firman-Nya : { لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } , sebagaimana yang terdapat dalam dua kitab Shahih (al- Bukhari dan Muslim) dari Anas ra Rasulullah datang dengan membawa dua ekor kambing berwarna hitam bercampur putih dan mempunyai tanduk, dia membaca *bismillah* dan bertakbir dan menaruh kakinya di atas kedua dahinya.

Ada beberapa pendapat tentang tafsir ayat di atas diantaranya adalah hari raya, penyembelihan, Mekah sebagai tempat ibadah satu-satunya untuk acuan bagi umat manusia. Untuk memperkuat tentang tafsir ayat tersebut, maka penulis akan mengemukakan pendapat lain tafsir tersebut:

{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا } المنسك ها هنا المصدر من نسك ينسك : إذا ذبح القران ، والذبيحة : نسيكة ، وجمعها نسك . وقال الأزهري : إن المراد بالمنسك في الآية : موضع النحر ، ويقال : منسك بكسر السين وفتحها لغتان ، قرأ بالكسر الكوفيون إلا عاصماً وقرأ الباقون بالفتح . وقال الفراء : المنسك في كلام العرب : الموضع المعتاد في خير أو شر ، وقال ابن عرفة : { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا } أي مذهباً من طاعة الله . وروي عن الفراء أن المنسك : العيد . وقيل : الحج<sup>21</sup> . . .

<sup>20</sup> Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, hlm. 424.

<sup>21</sup> Muhammad bin Ali al- Syauckani, *Tafsir Fathu Al Qadir*, Juz 3, (t.t.: t.p., t.thn.), hlm. 647.

Artinya: “ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ” *al- Mansak* di sini artinya adalah masdar dari kata *Nasaka – Yansuku*, yang berarti menyembelih hewan qurban, dan *al- Dzabihah: al- Nasikah* (penyembelihan) dan jamaknya adalah *al- Nusuk*, *al- Azhari* berkata: bahwasanya maksud dari ayat tersebut adalah tempat penyembelihan, dikatakan: bahwa “ المنسك ” dengan mengkasrah (huruf mim) atau dengan memfathahkannya ada dua artinya: orang-orang Kufah membacanya dengan *kasrah* dan sisanya membaca dengan *fathah*. *al- Farra* berkata: “ المنسك ” dalam perkataan orang-orang Arab adalah tempat biasa melakukan baik atau buruk. *Ibnu Arifah* berkata: tempat pergi untuk taat (beribadah) kepada Allah, diriwayatkan dari *al- Farra* bahwa artinya adalah hari raya dan ada yang mengatakan itu adalah pergi haji...

Tidak jauh berbeda dari dua tafsir di atas bahwa kata “ المنسك ” ada yang mengatakan sebagai hari raya, tempat berbuat qurban, dan juga qurban itu sendiri. Sedangkan dasar hukum qurban dari hadis Nabi Saw diantaranya adalah:

حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يضحى بكبشين أملحين أقرنين ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده<sup>22</sup>

Artinya: Menceritakan kepada kami Hajaj bin Minhal, menceritakan kepada kami Hamam dari Qatadah menceritakan kepada kami Anas ra: bahwasanya Nabi Saw berqurban dengan dengan dua domba warna putih bercampur hitam dan bertanduk dan menaruh kakinya di samping leher kedua domba tersebut dan menyembelih keduanya dengan tangannya.

Hadis ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah melakukan qurban dengan dua domba yang berwarna hitam putih dan bertanduk, dan Nabi Muhammad Saw sendiri yang menyembelih kedua domba tersebut.

---

<sup>22</sup> Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Cairo: Mauqiu Al Wazarah Al Mishriyah, t.thn.), hlm. 411.

Hadis yang lain menyatakan dengan tambahan kata bahwa Nabi Saw membaca bismillah dan juga bertakbir sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .<sup>23</sup>

Artinya: Menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas, menceritakan kepada kami Syu'bah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dia berkata Nabi Saw berqurban dengan dua ekor domba yang berwarna putih bercampur hitam dan saya melihat menaruh dua kakinya di atas leher sebelah samping kemudian membaca bismillah dan bertakbir dan dia menyembelihnya dengan tangannya.

Hadis di atas tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya yang menerangkan bahwa ketika Nabi Saw berqurban, beliau berqurban dengan domba yang berwarna hitam dicampur dengan putih dan bertanduk, kemudian Nabi Saw menyembelih qurbannya tersebut dengan tangannya sendiri.

Sedangkan dasar hukum tentang aqiqah sejauh pencaharian penulis, penulis tidak menemukan dasar hukum aqiqah dalam al- Quran akan tetapi banyak ditemukan di dalam hadis Nabi Saw sebagaimana berikut:

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهَشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّيَابِ عَنْ سَلْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ . وَقَالَ أَصْبَعُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الصَّبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيثُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى »<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, 413

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 261

Artinya: Mengatakan bukan hanya satu yaitu dari Ashim dan Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Salman perkataannya. Ashbagh berkata memberitakan kepadaku Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim dari Ayub al- Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami Salman bin Amir al- Dhabiy dia berkata; Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: bersama seorang laki-laki aqiqah, dan alirkanlah kepadanya darah (ke kepalanya) dan singkirkanlah penyakit darinya.

Hadis ini menyatakan bahwa sabda Nabi Saw menganjurkan untuk anak laki-laki harus ada aqiqahnya karena dalam aqiqah itu terdapat penghilangan penyakit. Hadis lain yang serupa dari sanad yang berbeda sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى »

Artinya: Menceritakan kepada kami al- Hasan bin Ali menceritakan kepada kami Abdurrazak, menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan dari Hafshah binti Sirin dari al- Rabab dari Salman bin Amir al- Dhabbi berkata, Rasulullah Saw bersabda, : bersama seorang laki-laki aqiqah, dan alirkanlah kepadanya darah (ke kepalanya) dan singkirkanlah penyakit darinya.

Hadis terakhir yang memperkuat tentang aqiqah adalah sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّبْعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ »<sup>25</sup>

Artinya: Menceritakan kepada kami Ibnu Hujar, menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Ismail bin Muslim dari al- Hasan dari Samurah berkata: Rasulullah Saw bersabda, “Setiap anak laki-laki terikat dengan aqiqahnya, disembelihkannya baginya pada hari ketujuh, diberi nama dan dipotong rambutnya”.

---

<sup>25</sup> Al Nasai, *Sunan Al Nasai*, Juz 6, (Beirut: Dar Al Jiiil, 1998), hlm. 167

dalam hadis ini Rasulullah Saw menyatakan bahwa setiap anak yan baru lahir ada ikatan dengan aqiqah. Disembelihkan untuknya sembelihan pada hari ketujuh diberikan nama untuknya dan dipotong rambutnya.

**BAB IV**  
**PENDAPAT IMAM NAWAWI**  
**TENTANG PENGGABUNGAN SEMBELIHAN QURBAN DAN AQIQAH**

**A. Pendapat Imam Nawawi Tentang Penggabungan Sembelihan Qurban dan Aqiqah**

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang qurban dan aqiqah menurut para ulama. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa hukum qurban adalah sunnah *muakkad* dan begitu juga dengan hukum aqiqah walaupun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa aqiqah adalah mubah karena dengan adanya qurban maka ibadah lain yang berkaitan dengan penyembelihan hewan sudah dihapuskan.

Sebelum masuk pada masalah inti dari penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan terlebih dahulu pendapat Imam Nawawi mengatakan tentang hukum qurban sebagaimana berikut ini:

الأضحية سنة: لما روي أنس رضي الله عنه أن رسول الله ص.م. كان يضحي بكبشين, و  
أنا أضحي بهما, و ليست بواجبة, لما روي أبو بكر و عمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى  
ذلك واجبا<sup>1</sup>

Artinya: Qurban itu hukumnya sunah, sebagaimana yang diriwayatkan Anas RA bahwasanya Rasulullah SAW berqurban dengan dua ekor kambing, Anas berkata; aku berqurban juga dengan dua ekor kambing, dan (qurban) tidaklah wajib (hukumnya), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar RA yang tidak berqurban karena ditakutkan akan dilihat sebagai wajib.

---

<sup>1</sup> Al Nawawi, *al Majmu'*, Juz VIII, (Cairo: al Nasyr wa Al Tazii', 1983), hlm. 352.

Kemudian, tentang masalah aqiqah Imam Nawawi berpendapat sebagaimana berikut:

العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود لما روي بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاق عن الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجب ذلك لما روي عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فاحب أن ينسك له فليعمل فعلق على المحبة فدل على أنها لا تجب<sup>2</sup>

Artinya: Aqiqah itu sunah dan yang dimaksud dengan aqiqah adalah penyembelihan yang dilakukan untuk anak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Buraidah bahwasanya Nabi SAW beraqiqah untuk al- Hasan dan al- Husein yang mudah-mudahan diberi kesejahteraan bagi mereka berdua dan Nabi SAW tidak mewajibkan itu, sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Abduurahman dari Abu Said dari bapaknya bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang aqiqah, Nabi SAW berkata; Saya tidak menyukai “durhaka/aqiqah” dan barangsiapa yang mempunyai seorang anak, dan dia ingin berqurban maka lakukanlah. Hal itu dikaitkan keinginan/kesukaan dan itu menunjukkan tidak wajib.

Penjelasan yang dilakukan oleh Imam Nawawi di atas sudah sangat terang sekali karena dia berpendapat bahwa aqiqah adalah sunah dengan mengambil hadis dari Nabi SAW. Selanjutnya adalah pendapat yang dikatakannya tentang penggabungan penyembelihan satu ekor sapi atau sejenisnya tapi dengan tujuan yang berbeda, misalnya sebagian dari orang yang bersekutu dalam sapi atau unta tersebut menginginkan aqiqah dan sebagian yang lain menginginkan qurban, menurut beliau sebagaimana berikut:

(إحداها) العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للاحاديث المذكورة (الثانية) السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فان عاق عن الغلام شاة حصل أصل السنة لما ذكره المصنف ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 406.

العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الاضحية (الثالثة) المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الاضحية<sup>3</sup>.

Artinya: (Yang pertama) aqiqah adalah disukai dan sunah *muakkad* dengan hadis-hadis yang telah sudah disebutkan, (Yang kedua) adalah sunah mengakikahkan untuk anak laki-laki dua kambing, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing dan itulah asli sunah ketika pengarang buku menyebutkan, dan apabila dia mempunyai dua orang anak dan dia menyembelihkannya kepada dua anaknya itu dengan seekor kambing maka itu belum disebut aqiqah, dan kalau disembelihkannya seekor sapi betina atau seekor unta untuk tujuh orang anak atau sekelompok orang ikut dalam penyembelihan itu, hal tersebut sama saja, mereka semua ingin beraqiqah atau sebagian ingin beraqiqah dan sebagian lagi ingin daging seperti yang terdapat dalam qurban, (Yang ketiga) apa yang cukup dalam aqiqah maka itu cukup untuk qurban.

Ada beberapa yang menjadi inti dari perkataan Imam Nawawi yang pertama aqiqah adalah sunah, yang kedua adalah aqiqah buat anak laki-laki itu 2 ekor kambing atau domba dan buat anak perempuan satu domba.

Penguat pendapat Imam Nawawi dalam masalah inti pada penelitian ini yaitu apabila seorang mempunyai unta atau sapi sebagian dari sapi itu boleh untuk qurban dan sebagian lagi boleh untuk aqiqah. Hal serupa akan didapati dalam kitab *Nihayatu al- Muhtaj Ila Syarhi al- Minhaj*, di buku tersebut tertulis sebagaimana berikut:

وَيُجْزِي شَاةً أَوْ شِرْكَاً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ عَنِ الذَّكَرِ { لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ كُلِّ مِنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِشَاةٍ } وَأَثَرَ الشَّاةِ تَبْرُكاً بِلَفْظِ الْوَارِدِ ، وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ الْإِبِلِ ثُمَّ الْبَقَرِ ثُمَّ الضَّانِّ ثُمَّ الْمَعَزِ ثُمَّ شِرْكَاً فِي بَدَنَةِ ثُمَّ بَقَرَةٍ ، وَلَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةِ أَوْلَادٍ جَازَ ، وَكَذَا لَوْ أَشْرَكَ فِيهِمَا جَمَاعَةً سِوَاءَ أَرَادَ كُلُّهُمْ الْعَقِيقَةَ أَمْ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ وَبَعْضُهُمُ اللَّحْمَ (وَسِئْهَا) وَجِنْسُهَا (وَسَلَامَتُهَا) مِنَ الْعُيُوبِ (وَالْأَكْلُ وَالنَّصْدُقُ) وَالْإِهْدَاءُ وَالْإِدْخَارُ وَقَدْرُ الْمَأْكُولِ وَامْتِنَاعُ نَحْوِ الْبَيْعِ وَتَعْيِينُهَا<sup>4</sup>

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 409.

<sup>4</sup> Maktabah Syamilah, *Nihayatu al Muhtaj Ila syarhi al Minhaj*, Mauqiu al Islam, hlm. 183.

Artinya: Dan cukup seekor kambing atau yang bersekutu untuk seekor kambing dan sapi dari laki-laki, karena SAW mengaqiqahkan Hasan dan Husein dengan seekor kambing, dan menunjukkan dengan seekor kambing untuk mengambil berkah dengan lafazh yang disampaikan, dan apabila tidak, maka apabila tidak, maka lebih baik di sini adalah cara dari tujuh ekor kambing dan kemudian seekor unta, sapi, domba, kambing, atau bersekutu dalam seekor unta dan sapi. Dan kalau seseorang menyembelih seekor sapi atau unta untuk tujuh anak itu boleh, begitu juga apabila bersekutu sekelompok sama saja mereka ingin aqiqah atau sebagian ingin dagingnya, jenisnya terlepas dari cacat (sebagian dimakan dan sebagian bersedekah). Untuk dihadiahkan, disimpan, dimakan secukupnya dan dicegah seperti jualan yang ada ketentuannya.

وَلَوْ ذَبَحَ بَقْرَةً أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةٍ أَوْ لَا جَازَ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا جَمَاعَةٌ سِوَاءَ أَرَادَ كُلُّهُمْ  
الْعَقِيقَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ وَبَعْضُهُمُ اللَّحْمَ.<sup>5</sup>

Artinya: Dan apabila (dia) menyembelih seekor sapi atau unta untuk tujuh orang atau tidak, itu boleh begitu juga apabila bersekutu sekelompok yang ingin aqiqah dan yang sebagian lagi ingin dagingnya.

Pendapat-pendapat inilah yang mengatakan bahwa boleh penggabungan antara qurban dengan aqiqah. Diperkuat dengan satu pendapat lagi sebagaimana berikut:

قوله: (ثم الابل ثم البقر) ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز وكذا لو اشتراك فيها  
جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم<sup>6</sup>

Artinya: Perkataannya (unta kemudian sapi) Dan apabila (dia) menyembelih seekor sapi atau unta untuk tujuh orang atau tidak, itu boleh begitu juga apabila bersekutu sekelompok yang ingin aqiqah dan yang sebagian lagi ingin dagingnya.

Hemat penulis dalam hal ini adalah bahwa Imam Nawawi menyatakan hal tersebut karena ibadah penggabungan antara qurban dan aqiqah tidak ada teks atau nash yang mengatur tentang hal itu dan ia meng*qiyaskan* aqiqah dengan

---

<sup>5</sup> Maktabah Syamilah, *Tuhfatu Al Muhtaj Ila syarhi Al Minhaj*, Mauqiu Al Islam, hlm. 234

<sup>6</sup> Maktabah Syamilah, *Hawasyi Al Syarwani*, Mauqiu Ya'sub, hlm. 371

ibadah kurban dan daging sembelihan pada saat haji yang maksudnya bahwa qiyas tersebut seperti penggabungan kifarat dan dam pada saat haji.<sup>7</sup>

## B. Analisis Masalah

Kemudian selanjutnya penulis akan memaparkan analisis penulis tentang penggabungan qurban dan aqiqah. Yang pertama adalah penulis akan memaparkan tentang sejarah qurban yang terdapat dalam al- Quran. Qurban telah diabadikan dalam al- Quran sebagaimana berikut ini:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ  
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".(QS. Al Maidah: 27)<sup>8</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sejarah qurban pertama kali yang dilakukan oleh manusia, yaitu dua anak Nabi Adam as, sejarah tersebut dijelaskan sejarahnya dalam kitab tafsir al- Baghawi sebagaimana berikut:

قوله تعالى: { وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ } { وَهُمَا هَابِيلُ وَقَابِيلُ (1) وَيُقَالُ لَهُ قَابِلِينَ، { إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا }  
وكان سبب قربانهما على ما ذكره أهل العلم أن حواء كانت تلد لآدم عليه السلام في كل بطن غلاما  
وجارية، وكان جميع ما ولدته أربعين ولدا في عشرين بطنا أولهم قابيل وتوأمته أقليميا، وآخرهم عبد  
المغيث وتوأمته أمة المغيث، ثم بارك الله عز وجل في نسل آدم عليه السلام، قال ابن عباس: لم يمض آدم

<sup>7</sup> Maktabah Syamilah, *Fatawa al Syabah al Islamiyah*, Juz XV, (t.t.: Mauqiu Ya'sub), hlm. 166.

<sup>8</sup> Departemen Agama, *al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), hlm. 112.

حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً. واختلفوا في مولد قابيل وهابيل، فقال بعضهم: غشي آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة سنة، فولدت له قابيل وتوأمته أقليميا في بطن واحد، ثم ولدت هابيل وتوأمته لبودا في بطن... وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن أخرى، فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم، فلما ولد قابيل وتوأمته أقليميا ثم هابيل وتوأمته لبودا، وكان بينهما سنتان في قول الكلبي وأدركوا، أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودا أخت هابيل وينكح هابيل أقليميا أخت قابيل، وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل، فذكر ذلك آدم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل، وقال: هي أختي أنا أحق بها، ونحن من [ولادة] الجنة وهما من [ولادة] الأرض<sup>9</sup>

Artinya: Firman Allah Swt { Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam } keduanya adalah Habil dan Qabil dan ada yang mengatakan Qabil { ketika keduanya mempersembahkan korban } dan sebab berqurbannya kedua orang tersebut sebagaimana yang disampaikan orang-orang yang mempunyai pengetahuan bahwasanya Hawa (Istri Nabi Adam) apabila melahirkan untuk Nabi Adam as mempunyai anak satu laki-laki dan satu perempuan setiap melahirkan, dan semuanya ada empat puluh anak dengan dua puluh kali melahirkan yang pertama dari mereka adalah Qabil dan kembarannya adalah Aqlima dan yang terakhir dari mereka adalah Abdul al- Mughis kembarannya adalah Ummatu al- Mughis, dan kemudian Allah Swt memberkahi keturunan Nabi Adam as, Ibnu Abbas berkata: Nabi Adam as belum meninggal sampai cucunya berjumlah empat puluh ribu. Ulama berbeda pendapat pada kelahiran Qabil dan Habil, sebagian ulama berkata: Nabi Adam as menggauli Hawa setelah turunnya mereka berdua di Bumi selama seratus tahun, maka melahirkan (Hawa) Qabil dan kembarannya si Aqlima dalam satu perut, dan melahirkan Habil dan kembarannya adalah Labuda... dan Nabi Adam as apabila tumbuh berkembang anak-anaknya menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan dari yang lain kelahirannya, dan semua anak laki-laki boleh menikahkan anak-anak perempuan yang lain kecuali kembarannya dan karena suatu saat nanti tidak ada perempuan kecuali saudara perempuannya, dan ketika (Adam) mempunyai anak dengan kembarannya Aqlima dan kemudian Habil dengan kembarannya Labuda dan jarak diantara keduanya adalah dua tahun pendapat al- Kilbi dan mereka mengetahui, kemudian Allah Swt menyruruh Nabi Adam as untuk menikahkan Qabil dengan Labuda saudara perempuan Habil dan menikahkan Habil dengan Aqlima saudara perempuan Qabil, dan saudara perempuan Qabil lebih cantik dari saudara perempuan Habil, kemudian Adam mengatakan kepada kedua anaknya, Habil menerimanya dan Qabil marah kemudian berkata: dia adalah saudara perempuanku dan aku lebih berhak dengannya dan kami dari kelahiran di Surga sedangkan mereka kelahiran di Bumi.

<sup>9</sup> Ibnu Masud al Baghawi, *Tafsir al Baghawi*, Juz III, (Cairo: Al Nasyr wa Al Tauzii', 1997), hlm. 42.

Cerita ini menunjukkan bahwa qabil tidak menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah Swt, dan Nabi Adam memerintahkan mereka untuk berqurban sebagaimana berikut:

فقال لهما آدم عليه السلام: فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بها، وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتها، وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلته الطير والسباع، فخرجا ليقربا [قربانا] وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من الطعام من أردأ زرعه وأضر في نفسه ما أبالي أيقبل مني أم لا لا يتزوج أختي أبدا، وكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقرب به وأضر في نفسه رضا الله عز وجل فوضعا قربانهما أعلى الجبل، ثم دعا آدم عليه السلام فنزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل<sup>10</sup>

Artinya: Nabi Adam berkata kepada keduanya: berqurbanlah kalian berdua dan barangsiapa yang dimakan qurbannya diantara kalian berdua, dan kedua qurban apabila diterima qurbannya akan turun dari langit api berwarna putih dan api tersebut memakan qurban dan apabila qurban tidak diterima, maka akan datang burung dan hewan memakan qurbannya, dan keduanya keluar untuk berqurban. Qabil adalah orang yang bercocok tanam, kemudian menyumbangkan beberapa jenis makanan dari hasil yang paling buruk dan berkata dalam dirinya, tidak kuhiraukan diterima atau tidak dan dia (Habil) tidak menikah dengan saudara perempuanku selamanya, dan Habil adalah orang yang berternak dan menyerahkan domba dari ternak kambingnya, dan berkata dalam hatinya: Mudah-mudah Allah Ridho (dengan qurban ini) dan keduanya menaruh qurban di atas puncak gunung, kemudian Nabi Adam berdoa dengan, kemudian turun Api dar langit dan memakan qurban Habil dan tidak memakan qurban Qabil.

Inilah dalam sejarah qurban pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia yaitu anak adam Qabil dan Habil. Syariah qurban Nabi Adam as yang dilanjutkan dengan ibadah qurban pada masa Ibrahim as sebagaimana berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۗ قَالَ يَتَأْتِي  
أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢٧﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٢٨﴾

---

<sup>10</sup> Ibid.

وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَتَابِرْ هَيْمًا ﴿١٠٢﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّاكَ لَكُنْجِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْتُو الْأَمِينُ ﴿١٠٤﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٥﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: 102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar". 103. tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ). 104. dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, 105. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 107. dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. 108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang Kemudian. (QS. Al Shaffat: 102-108)<sup>11</sup>

Keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Swt menggantikan dengan balasan yang sangat baik yaitu seekor sembelihan yang sangat besar dan syariat Nabi Ibrahim inilah yang dipakai oleh umat Islam dalam masalah qurban.

Sedangkan qurban dalam masa *jahiliyah* disebut dengan “العنيرة” (*Atirah*) yang dilaksanakan pada bulan Rajab dan itu dihapuskan dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al- Mausuah al- Fiqhiyah* sebagaimana berikut:

العنيرة في اللغة : لها معان متعددة منها : أ - أول ما ينتج ، كانوا يذبحونها لأهلهم .  
ب - ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون فنسخ ذلك .<sup>12</sup>

Artinya: *Atirah* secara bahasa mempunyai banyak arti diantaranya adalah pertama kali untuk dinilai, dan mereka menyembelihnya untuk tuhan mereka. Yang

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 449.

<sup>12</sup> Maktabah Syamilah, *al Mausuah al Fiqhiyah*, Juz II, hlm. 1599.

kedua adalah sembelihan yang disembelih pada bulan Rajab untuk mendekatkan diri (pada tuhan mereka) dan pada zaman orang-orang muslim menghapus hal tersebut.

Ibadah inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa mereka dan dihapuskan pada masa Islam. Wahbah Zuhaili menyatakan dalam kitabnya bahwa *atirah* sama dengan *rajabiyah* dan pendapat dia sebagaimana berikut:

و الصحيح أنّ العتيرة هي الرجبية سواء بنذر أو بغير نذرو هي سنة جاهلية<sup>13</sup>

Artinya: Dan yang shahih adalah bahwa *atirah* sama dengan *rajabiyah* dengan nazar atau tanpa nazar dan ia adalah kebiasaan jahiliyah.

Pendapat inilah yang mengatakan bahwa antara *atirah* dan *rajabiyah* sama. Akan tetapi dalam hadis terpadat teks sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ »

Artinya: Menceritakan Ali bin Abdullah, menceritakan kepada kami al- Zuhri menceritakan kepada kami Said al- Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: tidak ada *fara* ' dan tidak *atirah*.

Itulah qurban dari segi pengertian, sejarah, dan juga qurban yang dilaksanakan pada masa jahiliyah. Menurut penulis ibadah qurban yang ada dalam agama Islam adalah qurban yang dilaksanakan Nabi Ibrahim as karena qurban tersebut diperuntukkan hanya untuk Allah Swt dan bukan ibadah qurban yang terdapat pada masa Nabi Adam as karena pada masa itu, qurban dari Qabil dan Habil ada dua macam, yang pertama adalah tanam-tanaman dan yang kedua

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1997), hlm. 2746.

hewan ternak. Kemudian qurban pada zaman Jahiliyah dilakukan pada bulan Rajab dan diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka.<sup>14</sup>

Kemudian tentang aqiqah tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Quran dan hanya berdasarkan hadis yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Karena al-Quran sudah menghapuskan atau *menasakh* ibadah aqiqah pada masa jahiliyah yang mengharuskan melemuri darah aqiqah kepada anak yang baru dilahirkan. Menurut hemat penulis hal melumuri darah ke rambut untuk menghilangkan penyakit adalah salah satu dari beberapa unsur *syirik* (menyekutukan Allah Swt).

Kemudian selanjutnya adalah bahwa Rasulullah tidak pernah mengaqiqahkan dirinya, dan itu dibuktikan bahwa tidak ada nash atau dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah mengaqiqahkan dirinya. Akan tetapi yang terdapat di dalam nash, Rasulullah Saw mengaqiqahkan cucunya yaitu Hasan dan Husein. Dalam hadis tersebut bukanlah Ali dan Fatimah sebagai orang tua yang mengaqiqahkan anak mereka, tetapi Rasulullah yang mengaqiqahkan anak mereka. Pada zaman sekarang ini, pelaksanaan aqiqah tidak sama seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw.

Sedangkan imam madzhab yang empat adalah pakar hadis, dan mereka tidak ada memperbincangkan masalah penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah, akan tetapi Imam Nawawi sebagai pengikut Imam Syafi'i tidak merujuk pada pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan sembelihan qurban dan aqiqah dikarenakan memang tidak ada dalil yang menyatakan hal tersebut.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu, apabila terjadi kelahiran pada hari ketujuh bertepatan dengan pada hari raya qurban yaitu pada tanggal 10, 11, dan 12 dari bulan Dzulhijjah maka dijadikan qurban sebagaimana dari kitab al- Inshaf termaktub sebagai berikut:

قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : أَرْجُو أَنْ تُجْزَى الْأُضْحِيَّةُ عَنِ الْعَقِيقَةِ .<sup>15</sup>

Artinya: Saya berharap qurban itu dipisahkan dari aqiqah.

Kemudian tidak ada dalil yang menyatakan bahwa seseorang boleh mengaqiqahkan anaknya dengan lembu, sapi atau sebagainya. Karena setelah Islam datang Rasulullah Saw tidak pernah mengaqiqahkan untuk dirinya, tetapi yang dia lakukan adalah qurban sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .<sup>16</sup>

Artinya: Menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas, menceritakan kepada kami Syu'bah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dia berkata Nabi Saw berqurban dengan dua ekor domba yang berwarna putih bercampur hitam dan saya melihat menaruh dua kakinya di atas leher sebelah samping kemudian membaca bismillah dan bertakbir dan dia menyembelihnya dengan tangannya.

dan aqiqah adalah ibadah yang tidak disukai oleh Nabi Saw, yang disukainya adalah *al- Nusuk* sebagaimana hadis berikut:

---

<sup>15</sup> Al Mirdawi, *Al Inshaf*, hlm. 500.

<sup>16</sup> Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Cairo: Mauquiu al Wazarah al Mishriyah, t.thn.), hlm. 411.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُقُوقِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهَا إِتْمَاكِرَةُ الْأَسْمِ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ<sup>17</sup>

Artinya: Memberikan hadits kepadaku yahya dari Malik dari Zaid dari seseorang dari Bani Dhamrah bahwasanya dia berkata Nabi Saw ditanya tentang Aqiqah saya tidak menyukai “العقوق” (durhaka) dan seakan-akan Nabi Saw membenci namanya dan kemudia Nabi Saw berkata, barangsiapa yang mempunyai seorang anak dan dia ingin *menusukan* anaknya anaknya, maka kerjakanlah.

Apabila kita lihat dari asal katanya, aqiqah diambil dari kata kerja “عق” yang artinya adalah memotong tepat dikerongkongan atau bisa juga berarti durhaka. Dan anjuran dari Nabi Saw adalah melakukan *nusuk*. Dalam ibadah aqiqah juga ada unsur syirik di dalamnya yaitu ketika hewan disembelih, maka darah itu dilumurkan kepada si anak untuk pengobatan. Darah untuk pengobatan inilah yang mengandung syirik karena percaya kepada kekuatan lain selain kepada kekuatan Allah Swt. Selain itu, agama Islam adalah agama yang bersih, adalah kebiasaan pada masa jahiliyah melumuri kotoran atau najis (darah) ke kepala anak yang baru dilahirkan, dan Islam datang melarang itu.

Para ulama menyatakan seperti yang terdapat dalam beberapa kitab mereka bahwa aqiqah tidak boleh dengan seekor sapi karena sesuai hadis Rasulullah Saw yang diberitakan oleh Aisyah sebagaimana berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 414

عن أم كرز وأبي كرز قالا نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة  
عبد الرحمن نحزنا جزورا فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها لا بل السنة أفضل عن  
الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة<sup>18</sup>

Artinya: “Telah lahir seorang bayi laki-laki untuk Abdurrahman bin Abi Bakar, maka dikatakan kepada Aisyah, “Wahai Ummul Mu’minin, adakah aqiqah atas bayi itu dengan seekor unta?” Maka Aisyah menjawab, “Aku berlindung kepada Allah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, dua ekor kambing yang sepadan.”

Imam Ibnul Qayyim menceritakan, bahwa telah ada kasus pada masa sahabat, di antara mereka melaksanakan aqiqah dengan Unta, namun hal itu langsung ditinggalkan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*. Imam Ibnul Mundzir menceritakan, bahwa Anas bin Malik meng-aqiqahkan anaknya dengan Unta, juga dilakukan oleh Abu Bakrah dia menyembelih Unta untuk anaknya dan memberikan makan penduduk Bashrah dengannya. Kemudian disebutkan dari al- Hasan, dia berkata: bahwa Anas bin Malik meng-aqiqahkan anaknya dengan Unta. Kemudian disebutkan hadits, dari Yahya bin Yahya, mengabarkan kepada kami Husyaim, dari ‘Uyainah bin Abdirrahman, dari ayahnya, bahwa Abu Bakrah telah mendapatkan anak laki-laki, bernama Abdurrahman, dia adalah anaknya yang pertama di Bashrah, disembelihkannya untuknya Unta dan diberikan untuk penduduk Bashrah, lalu sebagian mereka mengingkari hal itu, dan berkata: ”Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan

---

<sup>18</sup> Abdullah al Hakim al Naisaburi, *al Mustadrak ‘Ala Al Shahihain*, Juz IV, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990), hlm. 266.

aqiqah dengan dua kambing untuk bayi laki-laki, dan satu kambing untuk bayi perempuan, dan tidak boleh dengan selain itu.”<sup>19</sup>

Selain itu juga beliau menyatakan bahwa hewan yang digunakan untuk aqiqah boleh diganti untuk hewan yang diperkenankan untuk qurban, akan tetapi tidak diperkenankan adanya bersyarikat, patungan atau untuk bersama-sama (1 ekor sapi 7 orang yang diaqiqah) jadi apabila beraqiqah dengan seekor sapi bermakna aqiqah untuk satu orang saja.<sup>20</sup>

Ada juga hadis yang menyatakan bahwa rasul tidak suka dengan kata “aqiqah” sebab aqiqah tersebut merupakan perbuatan jahiliyah sesuai dengan hadis rasul dimana perawi hadis tersebut Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ - بْنِ ابْنِ عَمْرِو - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا وُلِدَ أَرَادَتْ أُمُّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ « لَا تَعُقِّي عَنْهُ وَلَكِنْ اخْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ.<sup>21</sup>

Artinya: Diriwayatkan Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ditanya tentang aqiqah dia berkata, aku tidak menyukai “*al-Uquq*” aqiqah mereka berkata karena itu adalah perbuatan *ahlu al-Kitab* sebagaimana Nabi Saw bersabda bahwasanya orang-orang Yahudi mengaqiqahkan anak laki-laki, tapi tidak mengaqiqahkan anak perempuan sebagaimana yang disebutkan al-Baihaqi mereka hal itu dari masalah penyembelihan yang terdapat dalam zaman Jahiliyah dan

---

<sup>19</sup> Imam Ibnul Qayyim, *Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud*, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah), hlm. 58.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 46-47.

<sup>21</sup> Abdullah Ahmad bin Muhammad bin hanbalbin hilal bin asad assyyibani, musnad ahmad juz :59( mawaqiu wajadaauqofi al- mishriyah), hlm. 144.

dibatalkan dalam Islam seperti *al- Atirah* dan *al- Fara*. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits bin Rafi' Ra bahwasanya Hasan bin Ali ketika dilahirkan ibunya Fatimah akan mengaqiqahkan anaknya dengan dua kambing kemudian rasul menjawab {janganlah kamu mengaqiqahkan ,akan tetapi potonglah rambutnya kemudian bersedekalah timbangan rambutnya dengan uang (perak) di jalan Alloh Swt} kemudian lahir husein kebiasaan itulah dilaksanakan dalam ibadah tersebut.

Lebih tegas lagi Ibnu qoyyum menyatakan dalam kitabnya dengan mengutip dari hadits Nabi Saw sebagaimana berikut:

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق قالوا ولأنها من فعل أهل الكتاب كما قال النبي إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية ذكره البيهقي قالوا وهي من الذبائح التي كانت الجاهلية تفعلها فأبطلها الإسلام كالعتيرة والفرع قالوا وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله لا تعقي ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك<sup>22</sup>

Artinya: Diriwayatkan Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ditanya tentang aqiqah dia berkata, aku tidak menyukai “*al- Uquq*” aqiqah mereka berkata karena itu adalah perbuatan *ahlu al- kitab* sebagaimana Nabi Saw bersabda bahwasanya orang-orang Yahudi mengaqiqahkan anak laki-laki, tapi tidak mengaqiqahkan anak perempuan sebagaimana yang disebutkan al-Baihaqi mereka hal itu dari masalah penyembelihan yang terdapat dalam zaman Jahiliyah dan dibatalkan dalam Islam seperti *al- Atirah* dan *al- Fara*. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits bin Rafi' ra bahwasanya Hasan bin Ali ketika dilahirkan ibunya Fatimah akan mengaqiqahkan anaknya dengan dua kambing Rasulullah Saw jangan aqiqahkan akan tetapi potonglah rambut kepalanya maka bersedekahlah dengan timbangannya (rambut) dengan uang( perak), kemudian dilahirkan Husein dan dia melakukan seperti sebelumnya.

---

<sup>22</sup> Ibnu Qayyim, *Tuhfatu al Maudud*, Juz I (Damaskus: Maktabah Dar al Bayan, 1971), hlm. 37.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّقَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
 غَالِبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَشْعَثَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْحُسَّامِ  
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ : أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ  
 عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أَرَادَتْ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشٍ عَظِيمٍ فَأَتَتْ  
 النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لَهَا : « لَا تَعُقِّي عَنْهُ بِشَيْءٍ وَلَكِنْ  
 اخْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوِزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَلَى  
 ابْنِ السَّبِيلِ ». وَوَلَدَتْ الْحُسَيْنَ مِنَ الْعَامِ الْمُتَقْبِلِ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ تَفَرَّدَ بِهِ  
 ابْنُ عَقِيلٍ. { ق } وَهُوَ إِنْ صَحَّ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَوَلَّى الْعَقِيقَةَ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ  
 كَمَا رُوِيَ عَنْهُ فَأَمَرَهَا بِغَيْرِهَا وَهُوَ التَّصَدُّقُ بِوِزْنِ شَعْرِهِمَا مِنَ الْوَرِقِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ<sup>23</sup>

Artinya: Diriwayatkan Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ditanya tentang aqiqah dia berkata, aku tidak menyukai “*al- Uquq*” aqiqah mereka berkata karena itu adalah perbuatan *ahlu al- kitab* sebagaimana Nabi Saw bersabda bahwasanya orang-orang Yahudi mengaqiqahkan anak laki-laki, tapi tidak mengaqiqahkan anak perempuan sebagaimana yang disebutkan al- Baihaqi mereka hal itu dari masalah penyembelihan yang terdapat dalam zaman Jahiliyah dan dibatalkan dalam Islam seperti *al- Atirah* dan *al- Fara*.

<sup>23</sup> Abu bakri ahmad bin husaini bin ali baihaqi, *Sunan Kubro Wafi Zailii al-Zauhari*, juz II (Mauquiuu wazarotul auqopi almisriyah), hlm:192.

Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits bin Rafi' ra bahwasanya Hasan bin Ali ketika dilahirkan ibunya Fatimah akan mengaqiqahkan anaknya dengan dua kambing Rasulullah Saw jangan aqiqahkan akan tetapi potonglah rambut kepalanya maka bersedekahlah dengan timbangannya (rambut) dengan uang perak, kemudian dilahirkan Husein dan dia melakukan seperti sebelumnya

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَا :  
 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي  
 الْحُسَّامِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي  
 رَافِعٍ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ أَرَادَتْ أَنْ تَعُقَّ  
 عَنْهُ بِكَبْشٍ عَظِيمٍ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا  
 تَعُقِّي عَنْهُ بِشَيْءٍ ، وَلَكِنْ اخْلُقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوِزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْأَوْفَاضِ ، ثُمَّ وَلَدَتْ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَصَنَعَتْ بِهِ كَذَلِكَ<sup>24</sup>

Artinya: Diriwayatkan Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ditanya tentang aqiqah dia berkata, aku tidak menyukai “*al- Uquq*” aqiqah mereka berkata karena itu adalah perbuatan *ahlu al- kitab* sebagaimana Nabi Saw bersabda bahwasanya orang-orang Yahudi mengaqiqahkan anak laki-laki, tapi tidak mengaqiqahkan anak perempuan sebagaimana yang disebutkan Al Baihaqi mereka hal itu dari masalah penyembelihan yang terdapat dalam zaman Jahiliyah dan dibatalkan dalam Islam seperti *al- Atirah* dan *al- Fara*. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits bin Rafi' ra bahwasanya Hasan bin Ali ketika dilahirkan ibunya Fatimah akan mengaqiqahkan anaknya dengan dua kambing Rasulullah Saw jangan aqiqahkan akan tetapi potonglah rambut kepalanya maka bersedekahlah

<sup>24</sup> Attobroni, *al Mukjamul Kabir*, juz III, (Mulaffatiwa waroda ala multaqaohlul hadis), hlm. 396.

dengan timbangannya (rambut) dengan uang perak, kemudian dilahirkan Husein dan dia melakukan seperti sebelumnya.

Dari hadis-hadis sudah jelas bahwa rasul tidak suka dengan kata aqiqah akan tetapi yang dianjurkan rasul yaitu memotong rambut ,timbangan rambut tersebut disedekahkan di jalan Allah Swt. Dalam kitab al-majmu kata yang disukai Allah adalah nusuk.

Hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa aqiqah tidak boleh dengan seekor sapi ataupun unta, dan hanya boleh dengan seekor kambing dan sejenisnyalah yang boleh disembelih untuk ibadah aqiqah. Maka dengan itu penggabungan sembelihan qurban dan aqiqah dengan seekor sapi atau sejenisnya tidak boleh dilaksanakan karena ada nash atau teks yang melarang hal tersebut.

Dengan begitu, menurut analisis yang sudah dikemukakan oleh penulis, mulai dari Bab II, Bab III dan juga Bab IV yang sudah dipaparkan oleh penulis maka penulis tidak sependapat dengan Imam Nawawi yang menyatakan bahwa boleh melaksanakan penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah karena tidak ada nash atau teks yang mengatur tentang penggabungan sembelihan qurban dan aqiqah.

## **Bab V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengeruaikan dan memaparkan dari bab dua, bab tiga dan juga bab empat maka penulis sampai pada kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Imam Nawawi berpendapat bahwasanya boleh melakukan penggabungan sembelihan qurban dengan aqiqah ,akan tetapi tidak mencantumkan dalil dalam istinbat hukum.
2. Metode yang dipakai oleh Imam Nawawi adalah bersumber dari al- Quran dan Hadis Nabi Saw sebagaimana yang dipakai oleh Imam Syafii. Sedangkan dalam masalah ini Imam Nawawi memakai metode qiyas yaitu mengqiyaskan penggabungan sembelihan qurban dan aqiqah dengan daging sembelihan pada saat ibadah haji.
3. Menurut analisis Penulis tidak sepakat dengan Imam Nawawi karena tidak ada nash atau teks yang menunjukkan tentang penggabungan sembelihan qurban dan aqiqah dan juga para ulama pendiri madzhab tidak ada yang membicarakan hal tersebut. Metode qiyas yang dipakai Imam Nawawi tersebut tidak bisa diterima karna ada dalil yang menantang pendapat tersebut.

## **B. Saran**

Penggabungan sembelihan qurban dan aqiqah sering kita jumpai di tengah masyarakat kita dan hal ini tidak ada dalilnya di dalam al-quran dan hadis. Karena bagaimanapun juga banyak masyarakat kita yang tidak mengetahui tentang hal tersebut. Oleh karena itu, kajian ini perlu perhatian para ulama agar masyarakat tidak jatuh dalam kesalahan yang berkelanjutan. Karena hal ini merupakan kebutuhan kita sebagai pemeluk Islam dalam beribadah, harus sesuai dengan *tauqif* (bersandarkan al- Quran dan al- Hadits).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004)
- Al- Baghawi Ibnu Masud, *Tafsir al- Baghawi*, Juz 3, (Cairo: al- Nasyr wa al- Tauzii', 1997)
- Al- Mardawi, al- Inshaf, Juz 6.
- Al Nawawi, *al- Majmu'*, Juz VIII, (Cairo: al- Nasyr wa al- Tauzii', 1983).
- Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995)
- Hasan bin Ali bin Ubaid bin Ibrahim al- Mirdawi al- Maqdisi al- Hanbali al- Sa'diyi, *al- Suluk Li Ma'rafati duwali al Muluk*, Juz 2.
- Imam Nawawi, *al- Majmu*, Juz 8, (Cairo: al- Arabiyah al-Haditsah, 1983)
- Imam Nawawi, *Syarhu al- 'Arbain al- Nawawi*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002)
- Ismail bin Muhammad, *Subulus Salam* Salah satu golongan dari beberapa golongan pada al-kahlani Lih Muhammad bin Ismail Mazhab Syiah,*Subulus Salam*, Juz 4, (Bandung: Dahlan, t.thn)
- Kebudayaan Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995)
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (t.t.: t.p., t.thn.) *alam*, Juz 4, (Bandung: Dahlan, t.thn)
- Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 2(Cairo: Mauqiu Wizarah al-Awqaf al- Mishriyah, t.thn.)
- Qayyim Ibnu, *Tuhfatu al Maudud*, Juz I(Damaskus: Maktabah Dar al- Bayan, 1971)
- Qayyim Imam Ibnul, *Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud*, (Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah).
- Shahih al-Bukhari, , (Cairo: Mauqiu al- Wazarah al- Mishriyah, t.thn.) al Naisaburi Abdullah al- Hakim i, *al- Mustadrak 'Ala al-Shahihain*, Juz IV, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 1990)

Syamilah Maktabah , *Fatawa al- Syabakah al- Islamiyah*, Juz XV, (t.t.: Mauqiu Ya'sub)

Syamilah Maktabah ,*al- Mawsaah al- Fiqhiyah*, Juz 2.

Syamilah Maktabah, *Hawasyi al- Syarwani*, Mauqiu Ya'sub.

Syamilah Maktabah, *Nihayatu al- Muhtaj Ila syarhi al- Minhaj*, Mauqiu al- Islam

Syamilah Maktabah, *Tuhfatu al- Muhtaj Ila syarhi al- Minhaj*, Mauqiu al- Islam

Zuhaili Wahbah, *Fiqhu al- Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997).

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS

Nama : Ahmad Sukri Lubis  
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Teleng/07-10-1988  
Alamat : Padangsidimpuan  
Nama Orangtua  
Ayah : H. Abdul Wahid Lubis  
Ibu : Almh. Hj. Rosmawati Ritonga  
Pekerjaan Orangtua  
Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Wirswasta  
Alamat : Kampung Teleng

### PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Wek III tamat tahun 2001
2. MTs S Darul Mursyid Simanosor tamat tahun 2004
3. MA Darul Mursyid Simanosor tamat tahun 2007
4. S-1 di STAIN Padangsidimpuan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah (AS) masuk tahun 2009

Penulis,



Ahmad Sukri

NIM. 09 210 0003